IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI DAERAH DI BIDANG PERHUBUNGAN

SKRIPSI

Oleh:

DWIYA SEPTY PRATIWI
NPM. 1503100021

Konsentrasi Kebijakan Publik
Jurusan Ilmu Administrasi Publik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Mahasiswa	: **DWIYA SEPTY PRATIWI**
N P M	: 1503100021
Program Studi	: Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi	: **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI DAERAH DI BIDANG PERHUBUNGAN**

Medan, 09 Maret 2019

Dosen Pembimbing

DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si

Disetujui Oleh,
Ketua Jurusan

NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd

DEKAN

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa	: **DWIYA SEPTY PRATIWI**
N P M	: 1503100021
Program Studi	: Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, tanggal	: Senin, 18 Maret 2019
Waktu	: 07.45 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Drs. R. KUSNADI, M.AP (.....)

PENGUJI II : MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP (.....)

PENGUJI III : DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si (.....)

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP	**Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, Dwiya Septy Pratiwi, NPM 1503100021 Menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh Undang-Undang, termasuk pembuatan karya ilmiah orang lain adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut Undang-Undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah dan transkip nilai yang saya terima.

Medan, Maret 2019

Yang menyatakan

Dwiya Septy Pratiwi

NPM. 1503100021

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI DAERAH DI BIDANG PERHUBUNGAN

DWIYA SEPTY PRATIWI
1503100021

Prodi Ilmu Administrasi Publik
Jurusan Kebijakan Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi daerah yang saat ini belum sesuai dengan perda yang berlaku adalah retribusi di bidang perhubungan yaitu jasa umum pelayanan parkir di tepi jalan umum. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Medan nomor 2 tahun 2014 tentang retribusi daerah di bidang perhubungan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan nomor 2 tahun 2014 tentang retribusi daerah di bidang perhubungan.

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari hasil wawancara adalah di dinas perhubungan kota Medan, data diolah secara kualitatif kemudian dijabarkan secara deskriptif sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan. Kemudian hasil dari wawancara yang telah dilakukan dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan hasil bahwa dalam peraturan daerah kota Medan nomor 2 tahun 2014 tentang retribusi di bidang perhubungan belum tercapai sesuai target.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan daerah kota Medan nomor 2 tahun 2014 tentang retribusi daerah di bidang perhubungan sudah terimplementasi, hal ini dapat dilihat dari: kategorisasi yaitu adanya pencapaian tujuan sesuai peraturan daerah kota Medan nomor 2 tahun 2014 tentang retribusi di bidang perhubungan yaitu untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan perhubungan yang handal, profesional, dan berkemampuan untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, kelancaran, dan kenyamanan berlalu lintas, kemudian adanya proses kebijakan administratif antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan dimana proses kebijakan administratif yang dilakukan Dishub Kota Medan sudah terimplementasi sesuai yang diberikan pemerintah namun di lapangan belum terwujud sesuai ketentuan yang diberikan oleh Dishub Medan, berikutnya adanya bentuk tindakan intervensi dalam implementasi juga sudah terlaksana namun di lapangan menunjukkan bahwa ada intervensi yang merugikan, dan terakhir adanya pengambil keputusan-keputusan yang dilakukan Dishub juga sudah terimplementasi dimana Dishub yang memegang penuh ekuasaan tentang retribusi daerah di bidang perhubungan.

Kata Kunci: Perda, Retribusi, Perhubungan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilalamin Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang terus menerus memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Tak lupa pula Shalawat dan beriringkan Salam saya hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Adapun judul skiripsi ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Daerah Di Bidang Perhubungan apakah sudah mencapai hasil yang efektif, sekaligus juga untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana administrasi publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga untuk beberapa pihak yang tidak terlepas memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan laporan akhir, untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang teristimewa dan yang paling utama yaitu Allah SWT yang selalu memberikan saya kesehatan dan kemudahan dalam menulis sehingga penulis dapat menyelesaikanya tepat waktu.
2. Yang tercinta orang tua penulis Ayahanda Drs. Rahman dan Ibunda Subiatik yang telah mengasuh, mendidik dengan curahan kasih sayang

serta selalu memberikan doa yang tiada henti dan dukungan moril maupun materil kepada penulis.

3. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Nalil Khairiah, S.IP.,MPd, selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
6. Bapak Ananda Mahardika,S.Sos., M.SP selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dedi Amrizal, S.Sos., M.Si selaku pembimbing saya yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan juga perbaikan-perbaikan dalam penulisan skiripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Bapak Safril selaku Inspektorat Kota Medan/Pakde dan Ibu Rani Siba/Tante, yang telah membantu saya untuk masuk kedalam Dinas Perhubungan dengan mudah saya ucapkan terimakasih.
9. Bapak Renward Parapat, ATD.MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, penulis banyak mengucapkan terima kasih karena telah bersedia memberikan izin untuk melaksanakan penelitian di Dinas Perhubungan Kota Medan.
10. Bapak Leyes Sihombing, selaku Kepala Bidang Parkir di Dinas Perhubungan Kota Medan saya ucapkan terimakasih kerena sudah

memberikan saya izin untuk melakukan penelitian di Bidang Parkir tersebut.

11. Ibu Nursinta Munthe, selaku Ajudan Staff Bidang Parkir, saya ucapkan terimaksih karena telah membantu saya dalam memberikan banyak keterangan dari awal hingga selesainya penelitian saya ini.
12. Ibu Martinah, SE., saya juga ucapkan terimakasih karena sudah membantu saya memberikan keterangan untuk penulisan skripsi saya.
13. Bapak Syafril Siregar, saya juga ucapkan terimakasih karena sudah membantu saya memberikan keterangan untuk penulisan skripsi saya.
14. Ibu Henni Tambunan, selaku Juru Parkir di Jalan Kapten Mucthar Basri tepatnya di depan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan saya ucapkan terimaksih telah membantu dalam menyelesaikan skripsi saya.
15. Bapak Impar, selaku Juru Parkir di Jalan Gunung Krakatau Medan tepatnya restoran Viz-Dimsum saya ucapkan terimaksih telah membantu dalam menyelesaikan skripsi saya.
16. Bapak Muhammad Amzudar Batubara, selaku Juru Parkir di Jalan Kapten Muslim tepatnya di Pajak Seikambing saya ucapkan terimaksih telah membantu dalam menyelesaikan skripsi saya.
17. Ibu Siska, Bapak Toni Indrawan, dan Bapak Dimas Roja selaku masyarakat, saya mengucapkan banyak terimaksih yang telah memberikan semangat dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi saya.

18. Abangda Muhammad Taher, S.Sos., Abangda Joko Riansyah Napitupulu dan Abangda Denny Afrizal, S.Sos., selaku senior yang telah membantu memberikan referensi serta masukan-masukan sehingga saya bisa membuat skripsi dengan baik.
19. Kepada Adinda Diajeng Diah Pratiwi selaku adik bungsu yang selalu memberikan semangat, saya ucapkan terimaksih.
20. Kepada BF IOC, Winda IOC, dan Icha IOC, saya ucapkan terimaksih karena sudah membantu dan memfasilitasi saya dalam pengerjaan skripsi.
21. Dan untuk teman-teman seperjuangan Try Suryaningsih, Sry Parasiska Sitompul, Lisa Andriani Purba, Della Farantinata Dalimunthe, Asri Utari Nasution, Nurul Faddila Nasution, Nurezhika Ahmad dan Muhammad Iqbal, terimaksih telah sama-sama memberikan semangat tiada henti.
22. Kepada seluruh teman-teman IAP C Sore yang menemani saya dan selalu berjuang dari awal kuliah sampai sekarang.
23. Kepada Ketua HMJ IAP Fisip UMSU Nazri Hidayat, dan seluruh anggota HMJ IAP Fisip UMSU saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya karena sudah memberi semangat dan doa.
24. Kepada Permadiksi UMSU, terkhusus stambuk 2015 saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh anggota yang sama-sama berjuang dalam mengerjakan segala tanggung jawab sebagai penerima beasiswa bidikmisi hingga sampai saat ini kita dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, Penulis mengucapkan banyak terima kasih semoga dapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini.

Medan, Maret 2019

Penulis

Dwiya Septy Pratiwi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

ABSTRAK ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **vii**

DAFTAR TABEL ..... **x**

DAFTAR GAMBAR ..... **xi**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xii**

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang Masalah 1

1.2. Perumusan Masalah 10

1.3. Tujuan Penelitian 10

1.4. Manfaat Penelitian 10

1.5. Sistematika Penulisan 11

BAB II. URAIAN TEORITIS **13**

2.1. Pengertian Implementasi 13

2.2. Pengertian Kebijakan 14

2.3. Pengertian Kebijakan Publik 15

2.4. Pengertian Implementasi Kebijakan 16

2.5. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik 17

2.5.1. Pengertian Menurut Para Ahli 17

2.5.2. Model – Model Implementasi Kebijakan Publik 18

2.5.3. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi

Kebijakan Publik 19
2.6. Pengertian Retribusi 20
2.7. Pengertian Retribusi Daerah 20
2.8. Pengertian Pelayanan 21
2.9.Pengertian Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum 22
2.10. Struktur Besarnya Tarif Retribusi Kota Medan 23
2.11. Pengertian Dinas Perhubungan 24
2.12. Pengertian Kota Medan 24
BAB III. METODE PENELITIAN 26
3.1. Jenis Penelitian 26
3.2. Kerangka Konsep 27
3.3. Definisi Konsep 28
3.4. Kategorisasi Penelitian 31
3.5. Narasumber 31
3.6. Teknik Pengumpulan Data 34
3.7. Teknik Analisis Data 34
3.8. Lokasi dan Waktu Penelitian 35
3.9. Ringkas Objek Penelitian 35
3.9.1. Sejarah Singkat Tentang Kota Medan 35
3.9.2. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Medan 40
3.9.3. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 40
3.9.4. Pengertian Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum 42
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 43

4.1. Hasil Penelitian 43

4.2. Pembahasan..... 67

BAB V. PENUTUP..... 72

5.1 Kesimpulan 72

6.1 Saran..... 73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum

Tabel 2.1 Struktur Besarnya Tarif Retribusi Kota Medan

Tabel 4.1 Kondisi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.2 Kondisi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

Tabel 4.3 Kondisi Narasumber Berdasarkan Umur

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep

Gambar 3.2 Struktur organisasi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pernyataan

Lampiran 2. Pedoman Wawancara

Lampiran 3. SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi

Lampiran 4. SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing

Lampiran 5. Surat Keterangan Izin Penelitian

Lampiran 6 Surat Keterangan Selesai Penelitian

Lampiran 7. Surat Permohonan Perubahan Judul Skripsi

Lampiran 8. SK-3 Permohonan Seminar Proposal

Lampiran 9. SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi

Lampiran 10. SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi

Lampiran 11. Surat Keterangan Bebas Pustaka

Lampiran 12. Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 13. SK-10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah-satu aspek konstitusional penyelenggaraan negara dan pemerintahan sejak Indonesia merdeka adalah persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah sebagai sub-sistem negara kesatuan. Otonomi daerah diadakan bukan sekedar untuk menjamin efisiensi penyelenggaraan pemerintah, namun otonomi daerah merupakan dasar memperluas pelaksanaan demokrasi dan instrument dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Salah satu masalah yang penting di daerah otonom adalah masalah keuangan, dimana keuangan tersebut menjadi sumber pokok kehidupan yang sangat penting karena segala sesuatu program ataupun bahkan kegiatan kecil sekalipun harus membutuhkan uang, maka dari itu yang menjadi salah-satu dasar utama dalam mempertimbangkan dibentuknya suatu wilayah negara menjadi daerah otonom adalah keuangan daerah, karena otonomi tanpa di tunjang kemampuan keuangan daerah berakibat lemahnya instrumen di daerah untuk mengembangkan segala progam kegiatan pemerintah daerah serta pembangunan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebaiknya disusun dengan baik dan dipertimbangkan dengan seksama, dengan memperhatikan skala prioritas dan dalam pelaksanaan harus tepat dan terarah pada sasaran dengan metode yang baik dan benar. Oleh karena itu, tahun anggaran negara dan tahun anggaran daerah adalah sama dan daerah baru dapat menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerahnya sesudah diketahui besarnya subsidi yang akan diterimanya, maka dalam praktiknya proses penyusunan dan pengesahan serta perundang-undangan baru dapat diselesaikan beberapa bulan setelah tahun anggaran negara, namun demikian persiapan-persiapan sudah dapat dimulai tahun-tahun sebelumnya. Selama proses itu berjalan, kegiatan pemerintah daerah yang memerlukan subsidi tetap berlangsung. Setiap tahun menjelang berlakunya tahun anggaran yang baru, Kepala Daerah wajib menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). *Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,* disebutkan dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat 17, yakni: "anggaran *pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah."* Dengan demikian, dana perimbangan yang menjadi anggaran pendapatan dan belanja daerah kemudian akan diberikan kepada daerah sebagai dana perimbangan daerah untuk dikelola oleh daerah. Seperti disebutkan dalam Pasal 1 a*yat 19 Undang-undang Republik Indonesia No.33 Tahu*n 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yakni "*dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi".* Penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak jauh berbeda dengan proses penetapan anggaran pendapatan

dan belanja Negara, yaitu melalui pembahasan bertahap, dalam rapat-rapat komisi, rapat fraksi, sidang paripurna, sampai akhirnya dituangkan dalam Peraturan Daerah (PERDA). Proses ini juga berlaku pada perubahan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan dalam ketentuan umum Pasal 71 ayat 2, yakni: *"Kepala daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir".*

Berdasarkan tugas dan kewenangan lembaga legislatif daerah, maka kepala daerah mempunyai pembagian yang jelas dengan unsur berikutnya, yaitu dewan perwakilan rakyat daerah sebagai badan legislatif daerah dan pemerintah daerah sebagai badan eksekutif daerah. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan oleh pemerintah daerah yang diawasi oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan tujuan menjamin terlaksananya segala ketentuan undang-undang, peraturan, keputusan, kebijaksanaan dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu sendiri, untuk menemukan sebab dan mengatasi kesalahan atau permasalahan dan kemudian mengambil langkah bijak untuk segera menuntaskan segala persoalan yang merupakan faktor penghambat pembangunan daerah. Terutama menekankan kepada bagaimana mengelola serta memunculkan potensi daerah yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya akan mendorong kemajuan

di daerah tersebut. Anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah suatu perencanaan dibidang keuangan daerah yang akan menentukan besarnya jumlah pengeluaran (*out-put*) maupun penerimaan (*in-put*) daerah untuk membiayai keperluan-keperluan daerah dalam satu tahun anggaran, seperti pembangunan infrastruktur, penyelenggaraan pemerintah daerah dan kegiatan-kegiatan lainnya yang mendukung laju pendapatan asli daerah. Namun yang akan menjadi persoalan adalah apakah pelaksanaan kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah tersebut sesuai dengan otonomi daerah (sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah), sehingga tercapai optimalisasi pendapatan asli daerah yang seimbang dengan pengeluaran daerah dalam hal ini bagaimana dana digunakan dijalur yang tepat untuk keperluan-keperluan daerah. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang paling menonjol atau pendapatan asli daerah yang sangat menghasilkan adalah pajak dan retribusi daerah.

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang bersifat paksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (PERDA), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Beberapa jenis pajak

diantaranya adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak air bawah tanah.

Sedangkan, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Penggolongan retribusi berbeda dengan penggolongan pajak karena retribusi terdapat imbalan langsung kepada pihak-pihak yang menggunakan objek retribusi yang telah ditentukan. Objek yang dimaksud dalam pasal 108 ayat (1) UU PDRD (Undang-Undang Pajak Daerah Retribusi Daerah) terdiri dari: jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Diantara ketiga objek tersebut yang timbal baliknya langsung kemasyarakat adalah jasa umum, karena retribusi umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pejabat retribusi untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan masyarakat yang bisa dinikmati oleh perorangan atau badan. Salah satu jasa umum yang sangat bermanfaat di banyak daerah termasuk Kota Medan adalah pelayanan tentang parkir di tepi jalan umum. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh kepala daerah, objek dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pelayanan parkir di tepi jalan umum yang di sediakan atau di tentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagi mereka yang memiliki kendaraan pasti pernah menggunakan sarana parkir. Parkir telah menjadi salah satu hal yang krusial dalam lalu lintas jalan, terutama daerah perkotaan. Keberadaan tempat parkir di suatu daerah sangat

membantu masyarakat khususnya bagi mereka yang memiliki kendaraan. Penyediaan fasilitas parkir kendaraan pada prinsipnya dapat dilakukan di badan jalan *(on-street parking)* dan di luar badan jalan *(off-street parking).* Pada kondisi parkir di badan jalan manufer kendaraan yang hendak memasuki atau meninggalkan ruang parkir berpotensi menimbulkan gangguan terhadap kelancaran lalu-lintas. Kegagalan dalam menyediakan fasilitas parkir yang memadai akan menyebabkan kemacetan, frustasi bahkan bisa menurunkan nilai akses dari suatu daerah, jelaslah bahwa parkir memegang peranan yang penting dalam sistem transportasi. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan pelayanan fasilitas parkir maka pemerintah daerah menerbitkan aturan tentang retribusi parkir yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi. Selain untuk meningkatkan pelayanan fasilitas parkir, retribusi juga berguna untuk meningkatkan pembangunan daerah. Instansi yang berwenang melakukan pemungutan retribusi parkir adalah dinas perhubungan daerah. Dengan demikian hasil pungutan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah untuk membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh daerah tersebut.

Kategori pelayanan parkir di tepi jalan umum jauh berbeda dengan tempat pelayanan khusus parkir, karena dalam Undang-undang No.28 Tahun 2009 pasal 110 ayat (1) menjelaskan bahwa pelayanan parkir di tepi jalan umum itu merupakan pemungutan retribusi dari retribusi jasa umum dan pelayanan tempat parkir khusus termasuk dalam kategori retribusi jasa usaha. Hal ini yang memicu para oknum-oknum tertentu untuk mengutip biaya parkir dengan sesuka hatinya.

Dalam penyelenggaraan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum timbul kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan retribusi pelayanan parkir diantaranya kurangnya sosialisasi pemerintah daerah tentang titik-titik lokasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sehingga banyak oknum yang memanfaatkan melakukan pungutan liar (pungli) terhadap para subjek retribusi parkir dan ketidaktahuan para subjek retribusi tentang apa yang mereka bayar, tentang retribusi apa yang mereka bayarkan ke pemerintah daerah semakin membuat para oknum tersebut melakukan rutinitas pembayaran yang tidak memiliki landasan hukum yang jelas baik dalam undang-undang maupun peraturan daerah, juru parkir atau petugas yang bertugas memungut parkir biasanya menaikkan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. Pada peraturan daerah Kota Medan nomor 2 tahun 2014 tentang retribusi daerah di bidang perhubungan bab IV pasal 8 dikatakan bahwa wajib retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum adalah setiap orang atau pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan rertibusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Informasi yang didapat dari berita online bahwa dinas perhubungan Kota Medan inkonsisten dalam menertibkan atau membina para juru parkir (jukir). Pasalnya tindakan mengutip retribusi parkir di tepi jalan umum tanpa memberikan karcis kepada pengguna jasa dianggap pelanggaran atau pungutan liar (pungli), hal ini sering di ungkap oleh kabid parkir Kota Medan, seperti yang tertera di *Tribun-Medan,* Richard mengungkapkan bahwasanya *"*sebenarnya Dishub sudah

memberikan karcis kepada pengawas parkir, lalu pengawas memberikannya kepada jukir di lapangan, karcisnya berdasarkan kelasnya. Kita memakai sistem target, misalnya di satu sisi itu setorannya Rp 100 ribu per hari, maka jukir harus menyetor sejumlah itu ke pengawas dan masuk ke kas daerah".

Kondisi pungli ini dapat kita lihat di kawasan Jalan Asia Mega Mas tepatnya di depan Bank Panin, Jalan Sutrisno dan Jalan AR Hakim. Salah seorang warga jalan Bromo, Rahman (21) mengungkapkan bahwa dia mengaku resah dengan jukir yang kerap mengutip parkir tanpa memberikan karcis padanya maupun ke pengendara lain, padahal beliau hanya membeli pulsa sebentar saja, dalam hal ini juga mengungkap bahwa jukir tersebut tidak hanya mengutip parkir tanpa memberikan karcisnya, namun juga jukir tersebut sering membuat parkir dua lapis sehingga membuat kemacetan. Pencapaian retribusi parkir khususnya tepi jalan umum Kota Medan dapat kita lihat dalam tabel:

Tabel 1.1 Realisasi Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum

No	Tahun	Tercapai	Target
1	2017	Rp.19,74 miliar	Rp.41,81 miliar
2	2018	Rp.16,8 miliar	Rp.43,8 miliar

Sumber: berita online, waspada online

Kepala dinas perhubungan Kota Medan, berdalih ada beberapa faktor yang menyebabkan realisasi retribusi parkir tepi jalan umum tidak tercapai, beliau mengungkapkan bahwa salah satunya target yang ditetapkan melebihi potensi yang ada. Meski begitu Kepala dinas perhubungan tersebut tidak menyebutkan berapa sebenarnya potensi retribusi parkir di tepi jalan umum yang dikelola pihaknya, Ia beralasan untuk melihat potensi tersebut diperlukan survey. "Tidak bisa melihat potensi parkir dari jumlah kendaraan yang ada saat ini karena banyak

lokasi parkir, bisa di mal. Kalau kami yang kelola hanya di tepi jalan. Selain itu, memang ada kendala di sistem setoran dari jukir, terkadang menunggak.” Ungkap Renward Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan. Menanggapi pernyataan Renward, Ketua Komisi D DPRD Medan, Abdul Rani menyatakan, apa yang disampaikannya hanya alasan belaka saja, sebab setiap DPRD melakukan pembahasan anggaran selalu melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut. Abdul Rani menyebutkan, hampir seluruh jalan di Kota Medan memiliki juru parkir (jukir) yang mengutip retribusi kepada setiap kendaraan. Oleh karenanya, menurut dia, ada yang aneh kenapa di Dishub Medan karena dari target Rp.43,2 miliar realisasinya masih dibawah 50%, sumber data dari *Waspada Online*. Seperti diketahui, Kepolisan Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) saat ini tengah membidik potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. Ada beberapa sektor yang disoroti, terutama pajak dan retribusi, seperti pajak reklame, retribusi parkir dan retribusi IMB "Data terakhir yang didapat dari IMB target pemasukan pada 2018, yakni Rp 147 miliar, sampai November baru Rp 23 miliar. Ada Rp 124 miliar potensi *lost*. Kemudian, potensi pajak reklame ditarget Rp 107 miliar dan yang baru diserap sebesar Rp 12 miliar, ada potensi lost Rp 95 miliar. Kemudian, potensi parkir Rp 43,8 miliar yang diserap Rp 16,8 miliar. Ada potensi *lost* Rp 27 miliar. Padahal ini kan kalau bisa diserap dengan baik bisa digunakan untuk masyarakat," kata Kapolda Sumut, Irjen Pol Agus Andrianto, dikutip dari *Medanbisnisdaily online*.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai pengaturan retribusi parkir di tepi jalan umum yang berjudul: **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI DAERAH DI BIDANG PERHUBUNGAN.**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Medan nomor 2 tahun 2014 tentang retribusi daerah di bidang perhubungan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian menurut penulis adalah: Untuk mengetahui implementasi pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan nomor 2 tahun 2014 tentang retribusi daerah di bidang perhubungan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil yang nanti akan dicapai pada penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

a. Penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu

pengetahuan, khususnya yang menyangkut masalah pegelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum .

b. Dapat menjadi suatu bahan masukan bagi pemerintah untuk melakukan usaha meningkatkan partisipasi masyarakat diberbagai bidang, khususnya pada pengelolaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

c. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji dari penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitanantara suatu bab dengan bab yang lainnya yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah pengertian implementasi, pengertian kebijakan, pengertian kebijakan publik, pengertian implementasi kebijakan, pengetian implementasi kebijakan publik, pengertian retribusi**,** pengertian retribusi daerah, pengertian pelayanan**,**

pengertian pelayanan parkir di tepi jalan umum, pengertian retribusi pelayanan parkir di tepi Jalan umum, struktur besarnya tarif retribusi kota Medan, pengertian dinas perhubungan, pengertian kota Medan

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi penelitian, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, waktu dan lokasi penelitian, ringkas objek penelitian, visi dan misi dinas perhubungan kota Medan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah hasil penelitian, deskripsi narasumber, analisi hasil wawancara

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran mengenai hasil penelitian.

BAB II
URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan fenomena yang komplek yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, sebagai suatu keluaran (*output*), maupun sebagai suatu dampak (*outcome*). Misalnya implementasi dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, atau serangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan-keputusan yang diterima oleh pemerintah bisa dijalankan.

Menurut Usman (2002: 70), implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Setiawan (2004: 39), implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana,birokrasi yang efektif.

Menurut Harsono (2002: 67), implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Maka berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan pelaksanaan antara tujuan dan tindakan untuk mencapai suatu tujuan dengan sistem birokrasi yang efektif dan dapat menjadikan kebijakan itu menjadi tindakan dari politik ke administrasi dalam rangka penyempurnaan suatu program tersebut.

2.2 Pengertian Kebijakan

Kebijakan umumnya dianggap sebagai pedoman untuk bertindak.Dengan dibuatnya suatu kebijakan maka dapat mengarahkan suatu tindakan untuk mencapai sarana dan tujuan. Menjelaskan bagaimana cara pencapaian tujuan dengan menentukan petunjuk yang harus diikuti. Kebijakan juga dibuat untuk menjamin konsistensi tujuan dan untuk menghindari keputusan yang berwawasan sempit dan berdasarkan kelayakan .

Menurut Adisasmita (2011:77) kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dari aparatur pemerintah sehingga mencapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Islamy (2010:12), kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. Kebijakan diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan kebijaksanaan. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.

Menurut Tahir (2014:12), kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu ketentuan yang menjadi pedoman yang bertujuan untuk memperlancar jalannya sistem pemerintahan serta untuk memecahkan suatu masalah , dan perlu diketahui bahwa kebijakan itu bukanlah suatu kebijaksanaan.

2.3 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Dunn (2003:106), kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang disebut oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Menurut Tangklisan (2003:2), kebijakan publik merupakan aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan bermasyarakat.

Menurut Agustino (2008:7), kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang bertugas pada pemerintahan dan dijalankan oleh pejabat-pejabat pemerintahan atau seseorang kelompok di suatu lingkungan/negara untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah bagi kepentingan publik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan merupakan aktivitas pemerintah dalam memecahkan masalah di masyarakat.

2.4 Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Nugroho (2003:161), implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan (*action*) intervensi itu sendiri. Bentuk intervensi dalam implementasi ini setidaknya melalui elemen-elemen berikut, yaitu: a) pembentukan unit organisasi baru dan staf pelasana; b) penjabaran tujuan kedalam aturan pelasana (*standart operating procedures*); c) koordinasi, pembagian tugas-tugas didalam dan diantara dinas-dinas atau badan pelaksana; d) pengalokasian sumber-sumber daya untuk mencapai tujuan.

Menurut Wahab (2001:45), implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan tidak hanya sekedar berkaitan dengan mekanisme penjabaran-penjabaran keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu. Ini menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Menurut Agustino, (2006:139), implementasi kebijakan adalah sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebiajakan.

Berdasarkan definisi pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan ialah tahapan dari proses kebijakan untuk meraih tujuan-tujuan dan juga mempunyai kaitan dengan konsekuensi atau dampak yang akan nampak pada pelasanaan kebijakan tersebut.

2.5 Pengetian Implementasi Kebijakan Publik

2.5.1 Pengertian menurut Para Ahli

Menurut Mustopadijaya (2002:118), implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

Menurut Tachjan (2006:25), implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang disetujui setelah kebijakan ditetapkan. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan publik mengandung logika yang menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro.

Menurut Winarno (2005:102), implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

Dari uraian definisi di atas penulis simpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses tindakan-tindakan atau kegiatan administratif antara individu dan organisasi pemerintahan yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan menghasilkan alternatif yang bersifat konkrit untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan sebelumnya.

2.5.2 Model-Model Implementasi Kebijakan Publik

a. Implementasi Sistem Rasional *(Top-Down)*

Menurut Parsons (2006), model implementasi inilah yang paling pertama muncul. Pendekatan *top-down* memiliki pandangan tentang hubungan kebijakan implementasi. Model rasional ini berisi gagasan bahwa implementasi adalah menjadikan orang melakukan apa-apa yang diperintahkan dan mengontrol urutan tahapan dalam sebuah sistem.

b. Implementasi Kebijakan *Bottom Up*

Model implementasi dengan pendekatan *bottom up* muncul sebagai kritik terhadap model pendekatan rasional *(top-down).*

Menurut Parsons (2006), mengemukakan bahwa yang benar-benar penting dalam implementasi adalah hubungan antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Model ini adalah model yang memandang proses sebagai sebuah negosiasi dan pembentukan *consensus*. Dan model pendekatan *bottom up* ini menekankan pada fakta bahwa implementasi dilapangan memberikan keleluasaan dalam penerapan kebijakan.

2.5.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

Dwiyanto (2009;31) menunjuk 4 variabel yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: 1). *Communication* (komunikasi); merupakan saranan untuk menyebarluaskan informasi, baik dari atas kebawah maupun dari bawah ke atas. Untuk menghindari terjadinya distori informasi yang disampaikan atasan ke bawahan, perlu adanya ketetapan waktu penyampaian informasi, harus jelas informasi yang disampaikan, serta memerlukan ketelitian dan konsistensi dalam menyampaikan informasi. 2). *Resourcess* (sumber-sumber); sumber-sumber dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bilamana sumber-sumber pendukungnya tidak tersedia. Sumbe-sumber yang dimaksud adalah: a). Staf yang relatif cukup jumlahnya dan mempunyai keahlian dan keterampilan untuk melaksanakan kebijakan. b). Informasi yang memadai atau relevan untuk keperluan implementasi. c). Dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implementasi kebijakan. d). Wewenang yang dimiliki implementor untuk melaksanakan kebijakan. 3). *Dispotition or Attitude* (sikap); berkaitan dengan bagaimana sikap implementor dalam mendukung suatu implementasi kebijakan. Seringkali para implementor bersedia untuk mengambil inisiatif dalam rangka mencapai kebijakan, tergantung dengan sejauh mana wewenang yang dimilikinya. 4). *Bureaucratic Structure* (struktur birokrasi); suatu kebijakan seringkali melibatkan beberapa lembaga atau organisai dalam proses implementasinya, sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar lembaga-lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan implementasi.

2.6 Pengertian Retribusi

Menurut Boediono (2001:14), retribusi adalah pembayaran yang dilakukan oleh mereka yang menikmati jasa negara secara langsung.

Menurut Adisasmita (2011:85), retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dia tidak akan dikenakan iuran.

Menurut (UU nomor 28 2009), retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Dari uraian definisi di atas dapat disimpulkan bahwa retribusi adalah suatu iauran wajib kepada pemerintah dan bersifat paksaan oleh mereka pribadi atau badan yang menikmati atau merasakan atas jasa negara secara langsung.

2.7 Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Saragih (2002:65), Retribusi Daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Menurut Mahmudi (2010:25), Retribusi Daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi, terkait retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah.

Menurut Mardiasmo (2002:100), Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kepentingan orang pribadi atau badan.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan retribusi daerah adalah pungutan wajib ke pemerintah bagi masyarakat yang menggunakan suatu pelayanan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah utnuk kepentingan pribadi/badan.

2.8 Pengertian Pelayanan

Menurut Sinambela (2011:5), Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.

Menurut Loina (2001:38), pelayanan merupakan suatu proses keseluruhan dari pembentukan citra perusahaan, baik melalui media berita, membentuk budaya perusahaan secara internal, maupun melakukan komunikasi tentang pandangan perusahaan kepada para pemimpin pemerintahan serta publik lainnya yang berkepentingan.

Menurut Moenir (2002:16), pelayanan merupakan proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung inilah yang dinamakan pelayanan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan pelayanan adalah suatu kegiatan interaksi yang terjadi dalam proses kebutuhan melalui aktifitas orang lain dalam memenuhi kebutuhannya secara langsung.

2.9 Pengertian Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut atas penggunaan/pemanfaatan tempat parkir ditepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam peraturan daerah kota Medan nomor 2 tahun 2014 tentang retribusi daerah di bidang perhubungan pada bab II Pasal 3 yaitu tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, adalah untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan perhubungan yang handal, profesional, dan berkemampuan untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, kelancaran, dan kenyamanan berlalu lintas. Pada bab IV retribusi jasa umum bagian kesatu retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum paragraf 1 tentang nama, objek, subjek, dan wajib retribusi yaitu pada pasal 5 yang berisi bahwa dengan nama retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi atas pemakaian tempat parkir di tepi jalan umum yang di tentukan oleh pemerintah daerah. Pasal 6 tertulis bahwa objek retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a angka 1 adalah penyedia pelayanan parkir di tepi jalan umum yang di tentukan oleh pemerintah daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan pada pasal 7 terdapat bahwa subjek retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum adalah srtiap orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum. Dan yang terakhir pada pasal 8 wajib retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum adalah setiap orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk atau pemotong retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum.

Pada paragraf 2 tentang penetapan tempat parkir di tepi jalan umum pada tertera di pasal 9 ayat (1) dikatakan bahwa tempat parkir di tepi jalan umum di tetapkan oleh Walikota. Ayat (2) penetapan tempat parkir ditepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat atau instansi yang di tujuk. Dan ayat (3) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan penetapan tempat parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

2.10 Struktur Besarnya Tarif Retribusi Kota Medan

Dalam Peraturan Daerah Kota Medan nomor 2 tahun 2014 tentang retribusi di bidang perhubungan tertera pada bab IV Retribusi Jasa Umum di paragraf 3 tentang struktur dan besarnya tarif retribusi pada pasal 10 ayat (1) struktur dan besarnya tarif pelayanan parkir di tepi jalan umum di tetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Struktur Besarnya Tarif retribusi Kota Medan

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	
		Lokasi Parkir (Kelas I)	Lokasi Parkir (Kelas II)
1	Truk dengan gandengan, trailer.	Rp.10.000,00/ sekali parkir	Rp.5.000,00/ sekali parkir
2	Truk, bus, alat besar/berat	Rp.6.000,00/ sekali parkir	Rp.4.000,00/ sekali parkir

3	Truk mini dan kendaraan lain yang sejenis	Rp.5.000,00/ sekali parkir	Rp.3.000,00/ sekali parkir
4	Pivk up, mobil penumpang, mini bus, dan kendaraan lain yang sejenis	Rp.3.000,00/ sekali parkir	Rp.2.000,00/ sekali parkir
5	Sepeda motor dan kendaraan bermotor roda 3 (tiga	Rp.2.000,00/ sekali parkir	Rp.1.000,00/ sekali parkir

Sumber : Perda Kota Medan nomor 2 tahun 2014

2.11 Pengertian Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan merupakan Dinas Daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan.

2.12 Pengertian Kota Medan

Kota Medan adalah ibu kota provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota ini merupakan kota terbesar ke tiga setelah Jakarta dan Surabaya, serta kota terbesar di luar pulau Jawa. Kota Medan merupakan pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat dengan keberadaan Pelabuhan Belawan dan Bandar Udara Internasional Kuala Namu yang merupakan bandara terbesar kedua di Indonesia. Akses dari pusat kota menuju pelabuhan dan bandara dilengkapi oleh jalan tol dan kereta api. Medan adalah kota pertama di Indonesia yang mengintegritaskan bandara dengan kereta api. Berbatasan dengan Selat Malaka menjadikan Medan sebagai Kota perdagangan, industri dan bisnis yang sangat penting di Indonesia. Total penduduk (2015) 2.210.624 jiwa dengan kepadatan 8.008/km².

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini yang digunakan adalah metode deskriftif dengan pengolahan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomenal dilapangan dan menjabarkan temuan di lapangan. Menurut Koentjaraningrat (1993:89) Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif, yaitu penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi. Menurut Moleong (2007:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Metode deskriptif kualitatif hanyalah memaparkan situasi dan peristiwa. Penelitian dengan metode ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis, atau membuat prediksi dan hanya menganalisis kebenarannya berdasarkan fakta yang diperoleh. Dalam penelitian kualitatif, data dapat diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan secara terus menerus tersebut mengakibatkan data variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif, sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada polanya yang jelas. Oleh karena itu sering mengalami kesulitan dalam melakukan analisis. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif pada teorinya dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Analisis data seringkali berlangsung selama proses pengumpulan data.

3.2 Kerangka Konsep

Dalam pelaksanaan penelitian, kerangka konsep dibuat untuk untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi dan menjadikan penilaian lebih sistematis. Selain itu kerangka konsep juga sebagai upaya untuk menjadikan penelitian lebih terarah.

Sebagai dasar pijakan yang jelas dan pengembangan teori, maka konsep dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.2
KERANGKA KONSEP

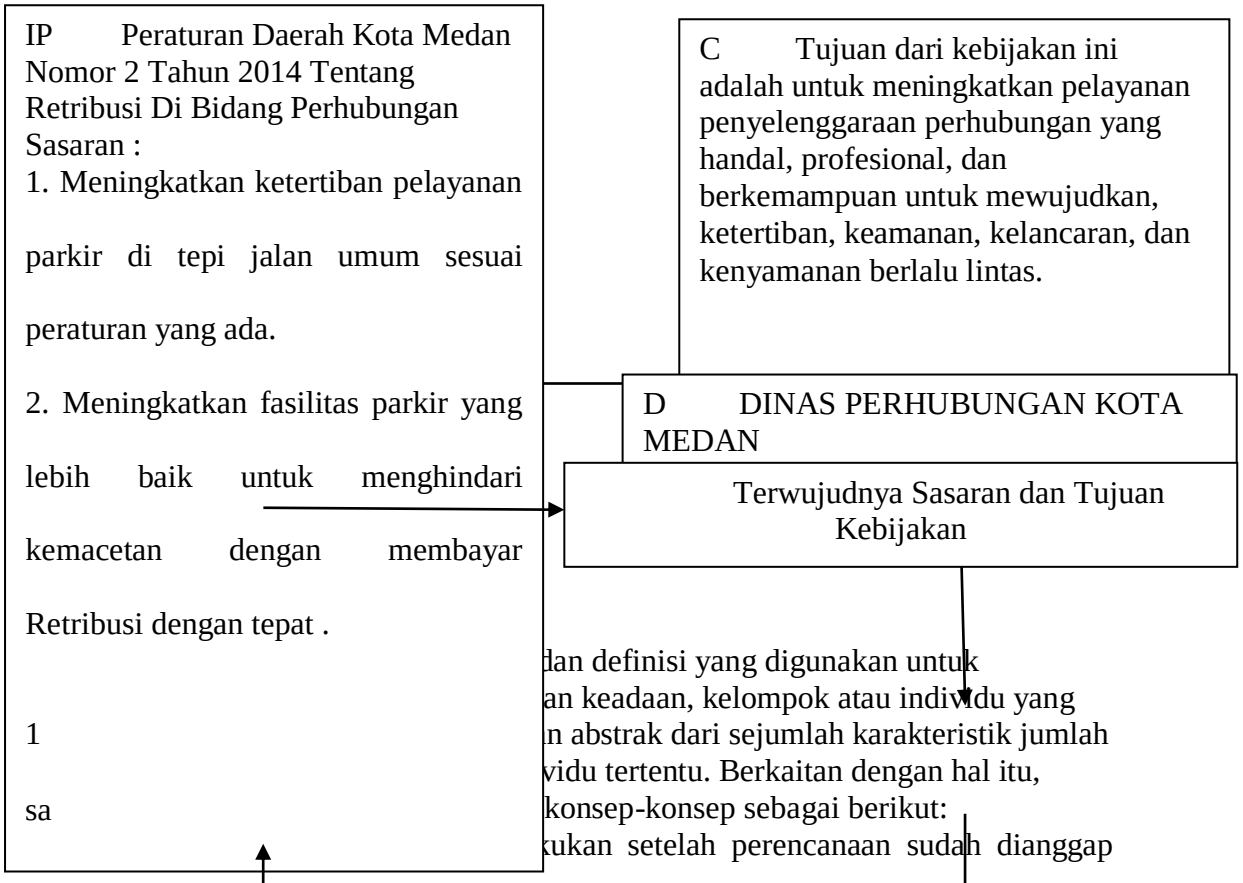

dan definisi yang digunakan untuk
an keadaan, kelompok atau individu yang
n abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah
vidu tertentu. Berkaitan dengan hal itu,
konsep-konsep sebagai berikut:

1

sa

kukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Maka berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan pelaksanaan antara tujuan dan tindakan untuk mencapai suatu tujuan dengan sistem birokrasi yang efektif dan dapat menjadikan kebijakan itu menjadi tindakan dari politik ke administrasi dalam rangka penyempurnaan suatu program tersebut.

2. Kebijakan adalah suatu ketentuan yang menjadi pedoman yang bertujuan untuk memperlancar jalannya sistem pemerintahan serta untuk memecahkan suatu masalah , dan perlu diketahui bahwa kebijakan itu bukanlah suatu kebijaksanaan.

3. Kebijakan publik serangkaian tindakan yang bertugas pada pemerintahan dan dijalankan oleh pejabat-pejabat pemerintahan atau seseorang kelompok di suatu lingkungan/negara untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah bagi kepentingan publik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan merupakan aktivitas pemerintah dalam memecahkan masalah di masyarakat.
4. Implementasi kebijakan ialah tahapan dari proses kebijakan untuk meraih tujuan-tujuan dan juga mempunyai kaitan dengan konsekuensi atau dampak yang akan nampak pada pelasanaan kebijakan tersebut.
5. Implementasi kebijakan publik adalah proses tindakan-tindakan atau kegiatan administratif antara individu dan organisasi pemerintahan yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan menghasilkan alternatif yang bersifat konkrit untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan sebelumnya.
6. Retribusi suatu iauran wajib kepada pemerintah dan bersifat paksaan oleh mereka pribadi atau badan yang menikmati atau merasakan atas jasa negara secara langsung.
7. Retribusi daerah merupakan pungutan wajib ke pemerintah bagi masyarakat yang menggunakan suatu pelayanan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah utnuk kepentingan pribadi/badan.

8. Pelayanan adalah suatu kegiatan interaksi yang terjadi dalam proses kebutuhan melalui aktifitas orang lain dalam memenuhi kebutuhannya secara langsung.
9. Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum merupakan pungutan wajib atas penggunaan/pemanfaatan tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang ada.
10. Struktur besarnya tarif retribusi merupakan biaya atas besarnya tarif yang harus dibayar.
11. Dinas perhubungan merupakan dinas daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang perhubungan seperti parkir di tepi jalan umum.
12. Kota Medan merupakan kota yang akan dijadikan tempat penelitian oleh penulis.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi adalah salah satu dari seperangkat tumpukan yang disusun atas dasar pemikiran institusi, pendapat atau kriteria tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur satu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung dan merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan oleh kebijakan yang ditetapkan dan disetujui oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
Kategorisasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Adanya tujuan untuk mencapai implementasi kebijakan.
2. Adanya proses kebijakan administratif.
3. Adanya bentuk tindakan intervensi dalam implementasi.
4. Adanya pengambilan keputusan-keputusan

3.5 Narasumber

Narasumber atau informan adalah orang yang memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti dan berkompeten atau menguasai informasi yang diberikan, yaitu tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Di Bidang Perhubungan.

Adapun Narasumber dari penelitian ini adalah 9 orang yang terdiri atas:

1. Ajudan Staff Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Medan

   Nama : Nursinta Munthe
   Umur : 43 Tahun
   Jabatan : Ajudan Staff Bidang Parkir
2. Staff Dishub Bidang Retribusi Parkir Perhubungan Kota Medan

   Nama : Martinah., SE
   Umur : 51 Tahun
   Jabatan : Staff Dishub Bidang Retribusi Parkir
3. Staff Dishub Lapangan Perhubungan Kota Medan

   Nama : Safril Siregar
   Umur : 50 Tahun
   Jabatan : Staff Dishub Lapangan
4. Juru Parkir Jalan Kapten Mucthar Basri tepatnya di depan Universitas

   Muhammadiyah Sumatera Utara Medan

   Nama : Henni Tambunan
   Umur : 51 Tahun
   Pendidikan : SMP
   Alamat : Tj. Gusta, Sukadono
   Jabatan : Juru Parkir Jalan Muchtar Basri
5. Juru Parkir Jalan Gunung Krakatau tepatnya di restoran Viz-Dimsum

   Nama : Impar
   Umur : 43 Tahun
   Pendidikan : SMA
   Alamat : Percut
   Jabatan : Juru Parkir Jalan Gunung Krakatau
6. Juru Parkir Jalan Kapten Muslim tepatnya di Pajak Seikambing

   Nama : Muhammad Amzudar Batubara
   Umur : 34 Tahun
   Pendidikan : SMA
   Alamat : Jl. Tita Karya no. 83

Jabatan : Juru Parkir Jalan Kapten Muslim

7. Masyarakat Jalan Muchtar Basri

   Nama : Siska
   Umur : 23 Tahun
   Pendidikan : Kuliah
   Alamat : Amplas
   Pekerjaan : Mahasiswa

8. Masyarakat Jalan Gunung Krakatau

   Nama : Toni Indrawan
   Umur : 45 Tahun
   Pendidikan : STM
   Alamat : Kelambir Lima Kebun
   Pekerjaan : Wiraswasta

9. Masyarakat Jalan Kapten Muslim

   Nama : Dimas Roja
   Umur : 22 Tahun
   Pendidikan : SMA
   Alamat : Patumbak
   Pekerjaan : Security

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling starategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Maka dari penegertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengumpulan data dan instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk meneliti dan mengumpulkan data dan disajikan dalam bentuk sistematis guna untuk menjawab suatu wawancara.

Maka dalam penelitian ini teknik yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara, merupakan data percakapan dengan narasumber untuk mendapatkan jawaban atau informasi yang akurat.
2. Draft Wawancara, yaitu penulis membuat daftar pertanyaan tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kota Medan.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Moleong (2012:248), analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan data yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan menentukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada 9 narasumber yang terdiri dari ajudan staff bidang parkir Dishub kota Medan, staff Dishub bidang retribusi parkir, staff lapangan Dishub, juru parkir di tiga tempat yaitu jalan Muchtar Basri kota Medan, jalan Gunung Krakatau kota Medan, jalan Kapten Muslim kota Medan dan kepada masyarakat masing-masing satu yang diambil dari jalan yang telah disebutkan tadi. Wawancara tersebut menggunakan kuesioner yang peneliti bacakan lalu dijawab oleh para narasumber.

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Medan dan di beberapa tempat yang dijadikan lokasi pelayanan parkir ditepi jalan umum. Yang akan di lakukan pada bulan Januari 2019 sampai dengan Februari 2019.

3.9 Ringkas Objek Penelitian

3.9.1 Sejarah Singkat Tentang Kota Medan

Medan berasal dari kata bahasa Tamil *Maidhan* atau *Maidhanam*, yang berarti tanah lapang atau tempat yang luas, yang kemudian teradopsi ke Bahasa Melayu. Hari jadi Kota Medan diperingati tiap tahun sejak tahun 1970 yang pada mulanya ditetapkan pada tanggal 1 April 1909. Tanggal ini kemudian mendapat bantahan yang cukup keras dari kalangan pers dan beberapa ahli sejarah. Karena itu, Wali kota membentuk panitia sejarah hari jadi Kota Medan untuk melakukan penelitian dan penyelidikan. Surat Keputusan Wali kotamadya Kepala Daerah Kotamadya Medan No. 342 tanggal 25 Mei 1971 yang waktu itu dijabat oleh Drs. Sjoerkani membentuk Panitia Peneliti Hari Jadi Kota Medan. Duduk sebagai Ketua adalah Prof. Mahadi, SH, Sekretaris Syahruddin Siwan, MA, Anggotanya antara lain Ny. Mariam Darus, SH dan T.Luckman, SH. Untuk lebih mengintensifkan kegiatan kepanitiaan ini dikeluarkan lagi Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Kotamadya Medan No.618 tanggal 28 Oktober 1971 tentang Pembentukan Panitia Penyusun Sejarah Kota Medan dengan Ketuanya Prof.Mahadi, SH, Sekretaris Syahruddin Siwan, MA dan Anggotanya H. Mohammad Said, Dada Meuraxa, Letkol. Nas Sebayang, Nasir Tim Sutannaga, M.Solly Lubis, SH, Drs.Payung Bangun, MA dan R. Muslim Akbar. DPRD Medan sepenuhnya mendukung kegiatan kepanitiaan ini sehingga merekapun membentuk Pansus dengan ketua M.A. Harahap, beranggotakan antara lain Drs. M.Hasan Ginting, Ny. Djanius Djamin SH., Badar Kamil, BA dan Mas Sutarjo.

Dalam buku *The History of Medan* tulisan Tengku Luckman Sinar (1991), dituliskan bahwa menurut "Hikayat Aceh", Medan sebagai pelabuhan telah ada pada tahun 1590, dan sempat dihancurkan selama serangan Sultan Aceh Alauddin Saidi Mukammil kepada Raja Haru yang berkuasa di situ. Serangan serupa

dilakukan Sultan Iskandar Muda tahun 1613, terhadap Kesultanan Deli. Sejak akhir abad ke-16, nama Haru berubah menjadi Ghuri, dan akhirnya pada awal abad ke-17 menjadi Deli. Pertempuran terus-menerus antara Haru dengan Aceh mengakibatkan penduduk Haru jauh berkurang. Sebagai daerah taklukan, banyak warganya yang dipindahkan ke Aceh untuk dijadikan pekerja kasar. Selain dengan Aceh, Kerajaan Haru yang makmur ini juga tercatat sering terlibat pertempuran dengan Kerajaan Melayu di Semenanjung Malaka dan juga dengan kerajaan dari Jawa. Serangan dari Pulau Jawa ini antara lain tercatat dalam kitab Pararaton yang dikenal dengan Ekspedisi Pamalayu. Dalam Negarakertagama, Mpu Prapanca juga menuliskan bahwa selain *Pane* (Panai), Majapahit juga menaklukkan *Kampe* (Kampai) dan *Harw* (Haru). Berkurangnya penduduk daerah pantai timur Sumatera akibat berbagai perang ini, lalu diikuti dengan mulai mengalirnya suku-suku dari dataran tinggi pedalaman turun ke pesisir pantai timur Sumatera. Suku Karo bermigrasi ke daerah pantai Langkat, Serdang, dan Deli. Suku Simalungun ke daerah pantai Batubara dan Asahan, serta suku Mandailing ke daerah pantai Kualuh, Kota Pinang, Panai, dan Bilah

Dalam *Riwayat Hamparan Perak* yang dokumen aslinya ditulis dalam huruf Karo pada rangkaian bilah bambu, tercatat Guru Patimpus, tokoh masyarakat Karo, sebagai orang yang pertama kali membuka "desa" yang diberi nama Medan. Namun, naskah asli Riwayat Hamparan Perak yang tersimpan di rumah Datuk Hamparan Perak terakhir telah hangus terbakar ketika terjadi "kerusuhan sosial", tepatnya tanggal 4 Maret 1946. Patimpus adalah anak Tuan Si Raja Hita, pemimpin Karo yang tinggal di Kampung Pekan (Pakan). Ia menolak menggantikan ayahnya dan lebih tertarik pada ilmu pengetahuan dan mistik, sehingga akhirnya dikenal sebagai Guru Patimpus. Antara tahun 1614-1630 Masehi, ia belajar agama Islam dan diislamkan oleh Datuk Kota Bangun, setelah kalah dalam adu kesaktian. Selanjutnya Guru Patimpus menikah dengan adik Tarigan, pemimpin daerah yang sekarang bernama Pulau Brayan dan membuka Desa Medan yang terletak di antara Sungai Babura dan Sungai Deli. Dia pun lalu memimpin desa tersebut.

Guru Patimpus Sembiring Pelawi pada tahun 1590 kemudian dipandang sebagai pembuka sebuah kampung yang bernama Medan Puteri walaupun sangat minim data tentang Guru Patimpus sebagai pendiri Kota Medan. Karenanya hari jadi ditetapkan berdasarkan perkiraan tanggal 1 Juli 1590 dan diusulkan kepada Wali kota Medan untuk dijadikan sebagai hari jadi Medan dalam bentuk perkampungan, yang kemudian dibawa ke Sidang DPRD Tk.II Medan untuk disahkan. Berdasarkan Sidang DPRD tanggal 10 Januari 1973 ditetapkan bahwa usul tersebut dapat disempurnakan. Sesuai dengan sidang DPRD, Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Medan mengeluarkan Surat Keputusan No.74 tanggal 14 Februari 1973 agar Panitia Penyusun Sejarah Kota Medan melanjutkan kegiatannya untuk mendapatkan hasil yang lebih sempurna. Berdasarkan perumusan yang dilakukan oleh Pansus Hari Jadi Kota Medan yang diketuai oleh M.A.Harahap bulan Maret 1975 bahwa tanggal 1 Juli 1590. Secara resmi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tk.II Medan menetapkan tanggal 1 Juli 1590 sebagai Hari Jadi Kota Medan dan mencabut Hari Ulang Tahun Kota Medan yang diperingati tanggal 1 April setiap tahunnya pada waktu sebelumnya.

Di Kota Medan juga menjadi pusat Kesultanan Melayu Deli, yang sebelumnya adalah Kerajaan Aru. Kesultanan Deli adalah sebuah kesultanan Melayu yang didirikan pada tahun 1632 oleh Tuanku Panglima Gocah Pahlawan di wilayah bernama Tanah Deli (kini Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, Indonesia). John Anderson, orang Eropa asal Inggris yang mengunjungi Deli pada tahun 1833 menemukan sebuah kampung yang bernama Medan. Kampung ini berpenduduk 200 orang dan seorang pemimpin bernama Raja Pulau Berayan sudah sejak beberapa tahun bermukim disana untuk menarik pajak dari sampan-sampan pengangkut lada yang menuruni sungai. Pada tahun 1886, Medan secara resmi memperoleh status sebagai kota, dan tahun berikutnya menjadi ibukota Karesidenan Sumatera Timur sekaligus ibukota Kesultanan Deli. Tahun 1909, Medan menjadi kota yang penting di luar Jawa, terutama setelah pemerintah kolonial membuka perusahaan perkebunan secara besar-besaran. Dewan kota yang pertama terdiri dari 12 anggota orang Eropa, dua orang bumiputra Melayu, dan seorang Tionghoa.

Di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 terdapat dua gelombang migrasi besar ke Medan. Gelombang pertama berupa kedatangan orang Tionghoa dan Jawa sebagai kuli kontrak perkebunan. Tetapi setelah tahun 1880 perusahaan perkebunan berhenti mendatangkan orang Tionghoa, karena sebagian besar dari mereka lari meninggalkan kebun dan sering melakukan kerusuhan. Perusahaan kemudian sepenuhnya mendatangkan orang Jawa sebagai kuli perkebunan. Orang-orang Tionghoa bekas buruh perkebunan kemudian didorong untuk mengembangkan sektor perdagangan. Gelombang kedua ialah kedatangan orang Minangkabau, Mandailing dan Aceh. Mereka datang ke Medan bukan untuk bekerja sebagai buruh perkebunan, tetapi untuk berdagang, menjadi guru dan ulama.

Sejak tahun 1950, Medan telah beberapa kali melakukan perluasan areal, dari 1.853 ha menjadi 26.510 ha pada tahun 1974. Dengan demikian dalam tempo 25 tahun setelah penyerahan kedaulatan, kota Medan telah bertambah luas hampir delapan belas kali lipat.

Kota Medan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya, serta kota terbesar di luar Pulau Jawa. Kota Medan merupakan pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat dengan keberadaan Pelabuhan Belawan dan Bandar Udara Internasional Kuala Namu yang merupakan bandara terbesar kedua di Indonesia. Akses dari pusat kota menuju pelabuhan dan bandara dilengkapi oleh jalan tol dan kereta api. Medan adalah kota pertama di Indonesia yang mengintegrasikan bandara dengan kereta api. Berbatasan dengan Selat Malaka menjadikan Medan kota perdagangan, industri, dan bisnis yang sangat penting di Indonesia.

3.9.2 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Medan

1. VISI : Visi Dinas Perhubungan Kota Medan adalah "Menjadi Kota Masa Depan Yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera Dan Religius"

2. MISI : Sejalan dengan visi, maka misi Dinas Perhubungan Kota Medan adalah mewujudkan tata ruang kota yang konsisten serta didukung infrastruktur dan utilitas kota yang semakin modern serta berkelanjutan.

3.9.3 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

1. Tugas Pokok Dinas Perhubungan

   Sesuai dengan Peraturan Walikota Medan No 63 Tahun 2017, tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan, telah diatur tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan. Dinas merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

2. Fungsi Dinas Perhubungan

   Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

   a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
   b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
   c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
   d. Pelaksanaan administratif Dinas Perhubungan sesuai dengan lingkup tugasnya;
   e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
   f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

3. Struktur Organisasi SKPD

Gambar 3.1 Struktur Organisasi

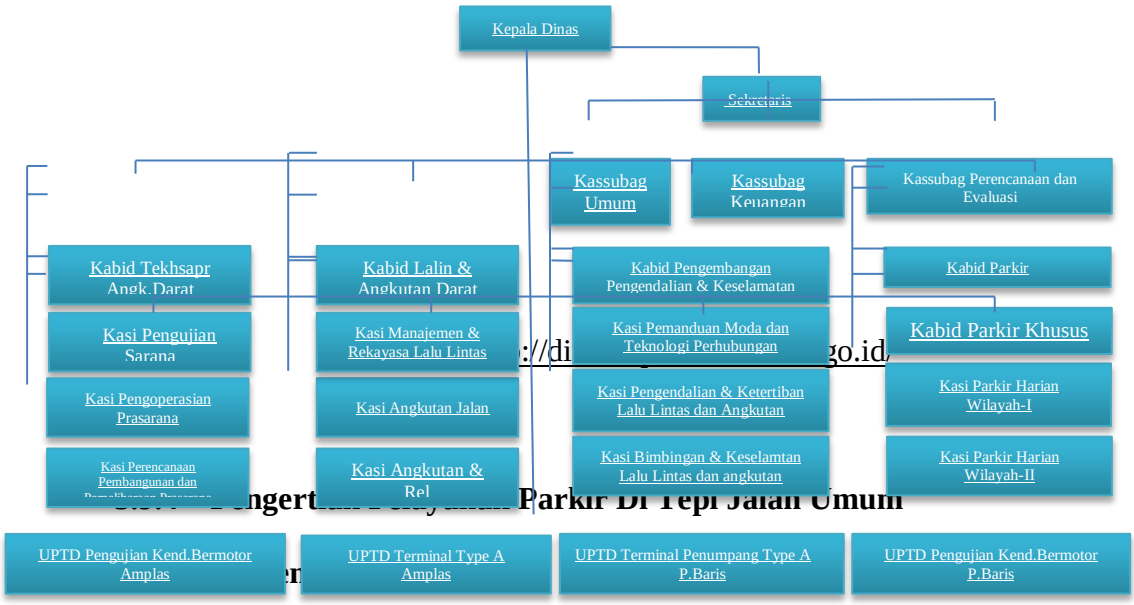

Pengertian Penyelenggaraan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi parkir adalah menghentikan atau menaruh (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat ditempat yang sudah disediakan.

b. **Parkir di Tepi Jalan Umum**

Parkir di tepi jalan (*on-street parking*). Yakni parkir dengan menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir.

1) Keuntungan dari parkir ditepi jalan umum :

   a) Murah tanpa investasi tambahan

   b) Bagi pengguna tepat parkir bisa lebih dekat dan mudah

2) Kerugian dari parkir ditepi jalan umum :

   a) Mengganggu lalu lintas

   b) Mengurangi kapasistas jalan karena adanya pengurangan lebar lajur lalu lintas

   c) Meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan

3) Posisi Parkir

   a) Sejajar dengan sumbu jalan

b) Tegak lurus sumbu jalan

c) Membuat sudut dengan sumbu jalan

Menurut Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2002 Mengingat (poin j) pelayanan parkir ditepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Dalam bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh selama dilapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan komunikasi langsung bersama para narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudian ditarik kesimpulan. Analisis ini terfokus pada Dinas Perhubungan Kota Medan atau selanjutnya akan di buat Dishub Medan. Sumber data dari penelitian ini adalah 9 orang yang terdiri dari 3 orang Staff Dishub Medan Bidang Parkir, 3 orang Juru Parkir yang bertugas di parkir ditepi jalan umum Kota Medan, dan masing-masing 3 orang masyarakat pengguna parkir di tepi jalan umum Kota Medan.

Untuk mendukung perolehan data maka akan dideskripsikan atau dengan kata lain akan menjelaskan hasil wawancara tertutama yang terkait dengan tingkat karakteristik jawaban narasumber.

4.1.1 Deskripsi Narasumber

Dari hasil wawancara dengan para narasumber, penulis dapat menyajikan datanya meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Adapun kondisi narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Distribusi Narasumber Berdasakan Kelamin

Distribusi narasumber berdasarkan kelamin dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber dengan jenis laki laki dan perempuan. Pada tabel ini akan disajikan persentase untuk masing-masing kategori tersebut.

Tabel 4.1

Kondisi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frequensi	Persentase (%)
1	Laki-Laki	5	55,5%
2	Perempuan	4	44,4%
	Jumlah	9	100%

Sumber : Data wawancara Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berasal dari jenis kelamin laki – laki dengan perbandingan 5 atau 55,5% dan perempuan 44,4% dari seluruh responden yang ada di Dinas Perhubungan Medan bidang parkir dan masyarakat Kota Medan yang menggunakan jasa umum yaitu parkir di tepi jalan umum.

b. Distribusi Narasumber Berdasakan Pendidikan

Distribusi narasumber berdasarkan pendidikan dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu narasumber dengan tingkat sarjana, tingkat pendidikan SMA dan tingkat pendidikan SMP. Pada tabel berikut akan disajikan persentase pendidikan untuk masing masing kategori tersebut.

Tabel 4.2

Kondisi Narasumber berdasarkan Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Frequensi	Persentase (%)
1	S1	1	11,1%
2	SMA	7	77,7%
3	SMP	1	11,1%
	Jumlah	**9**	**100%**

Sumber : Data wawancara Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berasal dari tingkat pendidikan SMA yaitu sebanyak 7 orang atau 77,7%, dan S1 sebanyak 1 orang atau 11,1%, serta tingkat pendidikan SMP yaitu sebanyak 1 orang atau 11,1%.

c. Distribusi Narasumber berdasarkan Umur

Distribusi narasumber berdasarkan umur dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok umur, yaitu narasumber dengan umur 20-30 tahun, umur 31-41 tahun, dan 42-52 tahun. Pada tabel berikut akan disajikan presentase umur untuk masing-masing kategori.

Tabel 4.3

Kondisi Narasumber berdasarkan Umur

No.	Umur	Frequensi	Persentase (%)
1	20-30 Tahun	2	22,2%
2	31-41 Tahun	2	22,2%
3	42-52 Tahun	5	55,5%
	Jumlah	**9**	**100%**

Sumber : Data wawancara Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber usia 42-52 tahun sebanyak 5 orang atau 55,5%, dan usia 31-41 tahun sebanyak 2 orang atau 22,22%, serta usia 20-30 tahun sebanyak 2 orang atau 22,2.

4.1.2 Penyajian Data

Data yang diperoleh berupa hasil wawancara dari narasumber, yaitu dengan Ibu Nursinta Munthe selaku Ajudan Staff Bidang Parkir di Dishub Kota Medan, Ibu Martinah, SE selaku Staff Bidang Perpakiran mengenai Retribusi Dishub Kota Medan, Bapak Syafril Siregar selaku Staff Lapangan Dishub Kota Medan, Ibu Henni Tambunan selaku Juru Parkir di Jalan Muhktar Basri, Bapak Impar selaku Juru Parkir di Krakatau, Bapak Muhammad Amzudar Batubara selaku Juru Parkir di Kapten Muslim, Ibu Siska selaku masyarakat yang menggunakan fasilitas parkir di tepi jalan umum di jalan Muhktar Basri, Bapak Toni Indrawan selaku masyarakat yang menggunakan fasilitas parkir di tepi jalan

umum di jalan Krakatau Medan, dan Bapak Dimas Roja selaku masyarakat yang menggunakan fasilitas parkir di tepi jalan umum di jalan Kapten Muslim Medan

4.1.3 Deskripsi Hasil Wawancara

a. Adanya Pencapaian Tujuan

Tujuan dalam Perda Kota Medan nomor 2 tahun 2014 adalah untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan perhubungan yang handal, profesional dan berkemampuan untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan berlalu lintas. Dalam hal pelaksanaanya di lapangan terlihat masih belum sepenuhnya pelayanan yang diberikan pihak dinas perhubungan kepada masyarakat terpenuhi. Yang termasuk belum sepenuhnya itu adalah lahan parkir di tepi jalan umum yang sangat sempit dan kecil, sehingga juru parkir bingung dalam memilih dimana harus diparkirkan kembali kendaraannya berhubungan lahan parkir yang sudah penuh terisi oleh kendaraan lainya, itu menyebabkan kemacetan lalu lintas dan membuat masyarakat yang tidak menggunakannya juga terganggu. Untuk retribusi itu sendiri juga masih banyak terkendala karena masyarakat banyak yang kabur dan tak membayar saat parkir dilokasi jasa umum tersebut.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2019 Pukul 11.00 WIB dengan Ibu Nursinta Munthe selaku Ajudan Staff Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Medan, beliau mengatakan bahwa retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Kota Medan belum tercapai keseluruhan karena masih banyak masyarakat yang membayar tidak sesuai tarif bahkan ada yang sama sekali tidak mau membayarnya, untuk peraturannya sendiri

juga belum tercapai sepenuhnya karena mungkin kurangnya sosialisasi kepada juru parkir dan masyarakat itu sendiri. Untuk pelaksanaan pelayanan jasa umum pelayanan parkir ditepi jalan umum juga belum terwujud sepenuhnya karena terbatasnya lahan parkir tersebut juru parkir kadang membuat parkir menjadi dua lapis sehingga membuat kemacetan lalu lintas, dan ketertiban. Keadaan ini juga yang membuat retribusi tersebut tidak tercapai sesuai target yang diberikan Pemko Medan. Para oknum-oknum yang terkait dalam retribusi jasa umum pelayanan parkir ditepi jalan umum ini sudah membantu Dishub Medan ini sendiri untuk mencapai target, karena mereka (Dishub Medan) yang bekerja dilapangan yang benar-benar mengetahui permasalahan yang ada dilapangan sehingga mereka juga bisa langsung mengambil suatu tindakan untuk para juru parkir ataupun masyarakat yang tidak mau tertib.

Menurut wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2019 Pukul 11.45 WIB dengan Bapak Syafril Siregar selaku Staff Parkir Lapangan beliau mengatakan bahwa retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum belum tercapai sesuai perda tersebut, karena mungkin tempat parkirnya yang terbatas, kalau untuk targetnya juga belum tercapai karena mungkin target yang diberikan Pemerintah terlalu besar sedangkan realisasi tempatnya terbataas untuk parkir di tepi jalan umum ini. Untuk tertib,aman, nyaman dan lancar belum mampu untuk terwujud semua, karena itu tadi lokasi yang sempit bisa membuat kemacetan atau mengganggu lalu lintas sehingga membuat ketidaknyamanan dan kelancaran bagi pengguna jalan lainnya. Untuk oknum terkait sudah dapat membantu Dishub

Medan dalam mencapai tujuan itu dengan cara membantu mengutip retribusi tadi kemasyarakat pengguna jasa umum ini.

Kemudian dari hasil wawancara yang dilakukan hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 Pukul 10.42 WIB kepada Ibu Martinah. SE yang bertugas sebagai Staff Dishub Bidang Retribusi Perparkiran beliau mengatakan bahwa retribusi ini belum tercapai karena jumlah potensi retribusi parkir seluruh Kota Medan tidak dapat mencapai target mungkin karena target yang diberikan Pemko Medan terlalu besar sedangkan potensi yang ada kecil sehingga target tersebut hanya mampu terealisasi seadanya. Untuk pelayanan itu sendiri insya Allah berkat kerja sama dengan unsur terkait pelayanan parkir tepi jalan umum dapat mewujudkan ketertiban, keamanan, kelancaran, dan kenyamanan berlalu lintas. Dan untuk oknum-oknum terkait mereka sudah dapat membantu dalam mencapai target tersebut.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan pada salah satu Juru Parkir di Jalan Kapten Mucthar Basri tepatnya di depan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan yaitu Ibu Henni Tambunan pada hari Jum’at tanggal 22 Februari 2019 Pukul 16.24 WIB, beliau mengatakan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut Dishub Medan sudah meningkatkan kualitas dari tempat parkirnya, namun untuk pengutipannya tidak langsung diserahkan kepada Dishub Medan tapi ke Ormas dan retribusi itu dikutip setiap hari, jika saya liburpun tetap diminta untuk bayar. Untuk pelayanan penyelengaraannya parkir ditepi jalan umum disini sudah tertib, aman, lancar, dan nyaman. Cara masyarakat dalam membantu

mencapai tujuan ini adalah seharusnya masyarakat tidak keberatan bila dikutip retribusi ini.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan pada salah satu Juru Parkir di Jalan Gunung Krakatau Medan tepatnya restoran Viz-Dimsum dengan Bapak Impar pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019 Pukul 18.00 WIB, beliau mengatakan bahwa untuk pelaksanaan penyelenggaraan parkir disini sudah meningkat, namun lahan yang ada agak sempit jadi terkadang jika toko ramai parkirnya sedikit ke badan jalan. Dan parkir disini sudah tertib, tapi yaa kalau lagi ramai itu terkadang parkir agak ke badan jalan, namun sudah aman dan lancar serta nyaman karena saya selalu mengawasinya berhubung saya hanya memegang satu toko ini saja. Cara masyarakat untuk membantu dalam mencapai tujuan ini harus mau diatur untuk penyusunan kendaraanya dan tidak keberatan untuk membayar retribusi ini.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan pada salah satu Juru Parkir di Jalan Kapten Muslim tepatnya di Pajak Seikambing dengan Bapak Muhammad Amzudar Batubara pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 Pukul 16.51 WIB, beliau mengatakan bahwa pelaksanaan pelayanan penyelengaraan parkir di tepi jalan umum ini belum meningkat, karena lahan parkirnya sangat sempit, apalagi pajak ini sangat dekat dengan badan jalan jadi agak susah untuk mengatur parkirnya. Untuk parkir disini memang sudah tertib karena para pengguna mau diatur, dan aman tapi untuk lancar dan nyaman mungkin belum bagi yang tidak menggunakan parkir ini karena kan sering macet, jadi untuk kelancaraan dan nyamannya belum terwujud. Cara masyarakat dalam membantu untuk mencapai

tujuan ini mungkin dalam arti mau diatur dan tidak sembarangan memakirkan kendaraanya saja.

Kemudian dari hasil wawancara kepada salah satu masyarakat yang menggunakan jasa umum di Jalan Kapten Mucthar Basri tepatnya di depan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan yaitu Ibu Siska pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019 Pukul 17.10 WIB, beliau mengatakan bahwa untuk pelayanan penyelengaraan parkir ditepi jalan umum ini belum meningkat karena juru parkir yang tidak memberikan karcis jadi terkadang kami berfikir bahwa disini parkir liar dan juga terkadang kami hanya parkir sebentar juru parkir meminta biaya nya banyak misalnya yang seharusnya hanya seribu rupiah tapi mereka meminta dua ribu rupiah, itu tadi mereka tidak konsisten karena tidak memberikan karcis resmi dari Dishub Medan kepada pengguna parkir disini. Untuk tertib, aman, nyaman, dan lancar sudah terwujud, cara masyarakat dalam membantu mencapai tujuan mungkin dengan cara kami membayar retribusi sesuai karcis yang diberikan petugas, tapi sayangnya kan masih banyak petugas atau juru parkir tidak memberikan karcis sehingga kami jadi malas untuk membayar parkir ini dan dengan hal sepele itu yang seharusnya kami dapat membantu untuk mencapai tujuan malah jadi tidak bisa membantu. Kemudian seringkali masih banyak kendala juga dari keamanan kendaraan kami saat diparkir, terkadang jika ada yang hilang para juru parkir tidak mau bertanggungjawab.

Kemudian dari hasil wawancara kepada salah satu masyarakat yang menggunakan jasa umum di Jalan Gunung Krakatau Medan tepatnya restoran Viz-Dimsum dengan Bapak Toni Indrawan pada hari Jum'at tanggal 22 Februari

2019 Pukul 20.00 WIB, beliau mengatakan bahwa pelaksanaan pelayanan parkir disini sudah meningkat karena juru parkir yang tanggung jawab dan menjaga dan menyusun kendaraan dengan baik. Dan saya lihat disini sudah tertib, lancar, aman, dan nyaman untuk parkir ditepi jalan umum. Cara masyarakat untuk dapat membantu mencapai tujuan mungkin dengan cara kita sebagai masyarakat harus tertib dan sadar diri akan peraturan yang ada, misalnya dengan membayar retribusi sesuai dengan peraturan yang ada.

Kemudian dari hasil wawancara kepada salah satu masyarakat yang menggunakan jasa umum di Jalan Kapten Muslim tepatnya di Pajak Seikambing dengan Bapak Dimas Roja pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 Pukul 18.00 WIB, beliau mengatakan bahwa pelayanan penyelengaraan parkir ditepi jalan umum disini menurut saya belum meningkat, karena disini masih sering macet yang diakibatkan kendaraan parkir di badan jalan. Untuk tertib mungkin sedikit karena mungkin karena fasilitasnya kurang memadai sehingga jadi lumayan berantakan untuk parkir disini apalagi bagi yang memakai kendaraan roda empat, kalau aman mungkin sudah karena diawasi oleh juru parkir yang bertugas, untuk lancar dan nyaman mungkin belum juga karena sedikit mengganggu pengguna jalan lainya yang tidak sedang parkir karena sering macet itu tadi. Cara masyarakat untuk membantu mencapai tujuan perda tersebut menurut saya kita harus patuh dan tidak melanggar aturan-aturan yang sudah dibuat tersebut agar daerah kita tertib, nyaman, aman dan lancar.

Berdasarkan penjelasan dari kesembilan Narasumber diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari perda kota Medan nomor 2 tahun 2014 tentang

retribusi daerah dibidang perhubungan belum tercapai yang disebabkan oleh fasilitas penyedia jasa umum yaitu parkir di tepi jalan umum terutama pada lokasinya masih sangat kecil dan sempit sehingga para petugas itu sendiri bingung dalam mengatur kendaraan yang volumenya selalu meningkat hal inilah yang utama mengapa retribusi parkir di tepi jalan umum sangat minim dari target yang ada. Dan masih ada oknum atau ormas yang ikut berperan dalam mengutip retribusi ini sehingga mungkin mereka tidak menyetornya sesuai target tersebut.

b. Adanya Proses Kebijakan Administratif

Proses kebijakan administratif dari pembuat kebijakan kepada pelakasana kebijakan merupakan salah satu cara pemerintah menyampaikan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Daerah di Bidang Perhubungan kepada masyarakat langsung melalui tahapan tahapan yang telah dibuat oleh pihak pemerintah. Seperti mengadakan sosialisasi kepada masyarakat agar mengetahui isi dari kebijakan tersebut.

Sebagaimana dimaksud dalam hasil wawancara dengan Ibu Nursinta Munthe selaku Ajudan Staff Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Medan, beliau mengatakan bahwa Ada proses kebijakan administratif yang dilakukan Dishub Medan dalam retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum ini yaitu pertama menerbitkan surat perintah tugas kepada petugas dilapangan serta identitas (bed) kepada juru parkir dan karcis dan seragam yang diberikan secara gratis kepada juru parkir agar pelayanan jasa umum ini tidak dianggap sebagai ilegal (liar/parkir liar). Ketika ada yang melanggar dari ketentuan yang diberikan Dishub Medan kepada pengawas ataupun juru parkir tersebut maka pelanggar

tersebut akan diberikan sanksi berupa suatu teguran. Didalam Dishub Medan ini terdapat suatu model implementasi kebijakan publik yang bersifat rasional yang artinya tugas yang diperintahkan oleh Dishub Medan kepada yang diberikan tugas langsung seperti kepada staff lapangan ke pengawas parkir atau langsung ke juru parkir sudah dilakukan sesuai perintah yang diberikan dan di kontrol dengan baik oleh Dishub Medan, dalam proses ini juga tentunya terdapat suatu hubungan antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan itu sendiri, dalam Dishub Medan hubungan tersebut lebih menekankan kepada petugas lapangan untuk melaksanakan atau memberikan keleluasaan dalam menerapkan suatu kebijakan itu dikarenakan petugas lapanganlah yang paling mengerti akan pelaksanaan atau dengan kata lain mengerti akan masalah-masalah yang ada dilapangan dan dapat langsung dilaporkan kepada kepala bidang perparkiran. Adapun faktor yang mempengaruhi proses kebijakan administratif yang peneliti ambil dari (Dwiyanto 2009;31), faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik ada 4 variabel yaitu komunikasi,sumber-sumber (resourcess), sikap, dan struktur birokrasi. Dalam Dishub Medan yaitu yang pertama komunikasi, komunikasi antar pegawai Dishub Medan sudah berjalan baik mau itu pegawai yang berkerja di dalam kantor ataupun di lapangan, mereka selalu melaporkan permasalahan yang ada sehingga langsung dapat diatasi oleh pihak terkait. Yang kedua sumber-sumber, dalam hal ini untuk mewujudkan implementasi kebijakan harus memiliki pendukung agar berjalan efektif, pendukung dimaksud adalah a).staff yang relatif cukup jumlahnya dan mempunyai keahlian dan keterampilan untuk melaksanakan kebijakan itu sendiri, dalam Dishub Medan mungkin ini belum terwujud karena

jumlah staff yang terlalu banyak hingga kurang lebih 1.000 orang termasuk yang ASN dan Honorer sehingga dalam melaksanakan pekerjaan masih banyak yang belum sesuai yang diperintahkan, banyaknya pegawai tersebut dikarenakan pegawai bidang parkir itu sendiri baru tergabung didalam Dishub Medan, karena dulu mereka berdiri sendiri dalam menangani parkir, b).informasi yang memadai dan relevan untuk keperluan implementasi, Dishub Medan itu sendiri mereka memiliki sistem ATCS *(Area Traffic Control System)* yaitu suatu sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi pada suatu kawasan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja jaringan jalan melalui optimasi dan koordinasi pengaturan lampu lalu lintas di setiap persimpangan yang ada di Kota Medan. Untuk informasi tentang jalannya parkir di tepi jalan umum mereka selalu setiap saat mengontrol langsung kelapangan, c).dukungan dari lingkungan, dalam parkir ditepi jalan umum ini mungkin masih kurang karena dukungan dari lingkungan atau faktor lahan yang sempit masih menjadi masalah bagi pengguna jalan lainnya, d).wewenang yang dimiliki implementor untuk melaksanakan kebijakan ini sebagian sudah bekerja sesuai tupoksinya masing-masing. Yang ketiga sikap, sikap dari para pegawai yang bertangggung jawab dalam melaksanakan tupoksi sebagian sudah baik, dan sesuai dengan wewenangnya. Yang keempat struktur birokrasi, dalam Dishub Medan struktur birokasi sudah ada namun karena masih dalam pembenahan antara kepala bidang atau staff yang lain karena masih di mutasi ke bidang satu ke bidang lainnya maka dari itu strukturnya belum jelas.

Menurut wawancara dengan Bapak Syafril Siregar selaku Staff Parkir Lapangan beliau mengatakan bahwa proses kebijakan administratif yang dilakukan Dishub Medan dalam retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum yang pertama memberikan surat tugas kepada kami petugas lapangan, dan memberikan identitas dan perlengkapan lainnya kepada juru parkir pembantu tersebut. Kepada yang bersangkutan bilamana melakukan pelanggaran maka akan diberikan sanksi biasanya yang pertama hanya teguran lalu jika melakukan lagi kita panggil dan langsung kita gantikan. Dishub Medan ada menggunakan model implementasi, hal tersebut biasa yang melaksanakannya kami petugas lapangan, karena kami langsung berinteraksi kepada permasalahan yang ada dilapangan tersebut. Faktor yang mempegaruhi biasanya komunikasi yang baik kepada seluruh pihak yang bersangkutan, bekerjasama dengan masyarakat dan bekerjasama dengan sistem informasi.

Kemudian dari hasil wawancara dengan Ibu Martinah. SE yang bertugas sebagai Staff Dishub Bidang Retribusi Perparkiran beliau mengatakan bahwa, proses kebijakan administratif yang dilaukan Dishub Medan dalam retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah mengeluarkan SPT (Surat Perintah Tugas) dan Bed untuk kelengkapan petugas dilapangan. Cara dishub dalam memberi sanksi kepada pelanggar (pengawas dan jukir) yang tidak mengikuti arahan dari Dishub maka mereka kita tarik kekantor untuk diberi teguran lalu lokasi yang diberikan tugas tersebut kita ambil alih sementara. Untuk model implementasi saya kurang tahu mungkin staff ajudan yang lebih mengetahui tentang ini. Untuk faktor yang mempengaruhi proses kebijakan administratif nya

mungkin dalam retribusi ini lambatnya para pengawas parkir untuk menyetorkan hasil retribusinya ke saya. Sehingga dapat memperlambat jalannya implementasi administratif yang lainnya.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan pada salah satu Juru Parkir di Jalan Kapten Mucthar Basri tepatnya di depan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan yaitu Ibu Henni Tambunan mengatakan bahwa proses peraturan yang diberikan Pemko Medan dalam melaksanakan pelayananan parkir di tepi jalan umum ini adalah peraturan daerah itu sendiri, namun hanya sebatas dari sosialisasi yang dilakukan Dishub Medan. Sanksi yang diberikan Dishub Medan disini saya kurang tau, selama saya bertugas disini belum pernah ada sanksi yang dilakukan karena belum ada masalah, kami disini bekerja sesuai perintah yang diberikan yang sesuai dengan peraturan itu tadi. Bekal yang diberikan Dishub Medan ke saya hanya identitas dan karcis. Identitas ini saya bayar seharga 40 ribu setiap 3 bulan sekali, karena identitas ini saya beli dari ormas yang mengutip retribusi ke saya, untuk saya mengurus sendiri tidak diperbolehkannya.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan pada salah satu Juru Parkir di Jalan Gunung Krakatau Medan tepatnya restoran Viz-Dimsum dengan Bapak Impar beliau mengatakan bahwa proses dari peraturan yang diberikan Pemko Medan dalam melaksanakan pelayanan parkir di tepi jalan umum berupa arahan-arahan apa saja yang harus saya kerjakan, yang memberikan arahan ini biasanya melalui Dishub Medan sebagai pengawas saya. Untuk sanksi belum pernah ada

karena memang belum pernah ada masalah. Bekal yang diberikan Dishub Medan Identitas, Peluit, dan Karcis. Untuk semua bekal yang dikasih ke saya itu gratis.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan pada salah satu Juru Parkir di Jalan Kapten Muslim tepatnya di Pajak Seikambing dengan Bapak Muhammad Amzudar Batubara beliau mengatakan bahwa proses peraturan yang diberikan Pemko dalam melaksanakan pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah suatu sosialisasi atau arahan kepada saya, mana saja wilayah retribusi saya itu diberi tau dengan cara sosialisasi yang dilakukan oleh Dishub Medan. Untuk pelanggar disni biasanya langsung diberhenti tugaskan dan sebuah teguran bagi juru parkir yang tidak mengikuti peraturan yang ada. Bekal yang diberikan Dishub ke saya Identitas dan Karcis, ini semua diberikan secara gratis.

Kemudian dari hasil wawancara kepada salah satu masyarakat yang menggunakan jasa umum di Jalan Kapten Mucthar Basri tepatnya di depan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan yaitu Ibu Siska mengatakan bahwa proses kebijakan yang diberikan Pemko biasanya seperti peraturan tertulis yang sudah disahkan. Untuk pelanggar yang mau mengikuti peraturan biasanya untuk masyarakat ada sanksi teguran dari Dishub itu sendiri jika mereka yang langsung mengawasi parkir tersebut. Yang saya tau untuk bekal juru parkir biasanya identitas resmi, seragam, surat tugas dan karcis. Karena dengan itu kami sebagai masyarakat mengetahui bahwa bahwa itu parkir legal dan bukan parkir liar.

Kemudian dari hasil wawancara kepada salah satu masyarakat yang menggunakan jasa umum di Jalan Gunung Krakatau Medan tepatnya restoran

Viz-Dimsum dengan Bapak Toni Indrawan mengatakan bahwa untuk proses peraturan yang diberikan Pemko Medan biasanya arahan kepada petugas parkirnya biasa dilakukan oleh Dishub, karenakan mereka yang bertanggung jawab, dan untuk masyarakat biasanya ada sosialisasi memakai spanduk gitu yang saya tau menandakan itu resmi atau tidaknya. Kemudian untuk sanksi biasanya di tegur oleh petugas yang ada. Untuk bekal kepada juru parkir yang saya tau surat tugas resmi, harus memakai identitas dan seragam dan memberikan karcis sesuai golongan tempat parkirnya, itu bertujuan agar masyarakat tau mana yang parkir liar dan mana yang parkir resmi.

Kemudian dari hasil wawancara kepada salah satu masyarakat yang menggunakan jasa umum di Jalan Kapten Muslim tepatnya di Pajak Seikambing dengan Bapak Dimas Roja beliau mengatakan bahwa proses peraturan yang diberikan Pemko Medan dalam melaksanakan pelayanan parkir ditepi jalan umum biasanya peraturan tertulis yang ditempel atau pamflet yang terpasang ditempat parkir tersebut. Sanksi biasanya dilakukan untuk pelanggar yang tidak mau mengikuti aturan yang ada biasa Dishub mau untuk mengempaskan ban kendaraan tersebut karena sebagai pelajaran bagi pengguna parkir sembarangan yang tidak sesuai dengan arahan dari juru parkir yang ada. Bekal untuk juru parkir biasnya identitas, surat tugas, dan seragam karena itu penanda mereka bahwa memang ditugaskan langsung oleh Dishub Medan.

Dengan demikian dari hasil wawancara yang dilakukan tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses kebijakan administratif yang dilakukan Dishub Medan memberikan bekal yang cukup bagi juru parkir yang bertugas secara gratis, namun

sayangnya dari salah satu narasumber diatas ada yang harus membayar jika memperpanjang identitasntya karena ada campur tangan oleh organisasi masyarakat. Dan Dishub sudah memberikan sanksi kepada pelanggar-pelanggar yang tidak mau mengikuti peraturan yang ada.

c. Adanya Bentuk Tindakan Intervensi dalam Implementasi

Bentuk tindakan intervensi dalam implementasi yang ada di Dinas Perhubungan Kota Medan adalah dengan badan/perorangan yang menggunakannya. Khusus jasa umum ini dilihat dari peraturan daerah kota Medan nomor 2 tahun 2014 tentang retribusi daerah di bidang perhubungan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Sebagaimana dimaksud dalam hasil wawancara dengan Ibu Nursinta Munthe selaku Ajudan Staff Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Medan, beliau mengatakan bahwa Dishub Medan dalam bidang perparkiran selama ini masih melakukan intervensi hanya kepada masyarakat setempat untuk dipekerjakan sebagai pengutip retribusi kepada masyarakat yang menggunakan jasa umum tersebut agar tercapainya terget. Langkah-langkah yang dilakukan Dishub Medan dalam melaksanakan implementasi perda no 2 tahun 2014 tentang retribusi daerah di bidang perhubungan terhadap pencapaian target retribusi daerah adalah mengadakan suatu penyuluhan kepada juru parkir dan pengawas parkir yang bertujuan untuk terwujudnya apa yang ingin kita capai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian implementasi perda no 2 tahun 2014 tentang retribusi daerah di bidang perhubungan sehingga dirasakan sebagai intervensi terhadap

kebijakan tersebut adalah banyaknya Organisasi Masyarakat yang ikut dalam pengutipan retribusi itu, padahal sudah banyak penindakan namun hal itu masih saja terjadi.

Menurut wawancara dengan Bapak Syafril Siregar selaku Staff Parkir Lapangan beliau mengatakan bahwa Dishub Medan memiliki intervensi dalam pencapaian target retribusi tersebut, intervensi kepada masyarakat dan Badan. Langkah-langkah yang dilakukan Dishub Medan dalam pencapaian implementasi ini yang pertama mereka memberikan penyuluhan atau sosialisasi terhadap juru parkir dan pengawas dan membagi daerah-daerah dalam pengutipan retribusi tersebut serta diberikannya bekal kepada mereka seperti surat izin, identitas, karcis dan sebagainya, yang kedua melakukan razia kepada parkir yang tidak memiliki surat izin dan melakukan penindakan kepada juru parkir liar tersebut, langkah yang berhubungan dengan masyarakat sosialisasi melalui spanduk atau iklan-iklan yang ada. Kendala-kendala yang dihadapi Dishub Medan dalam pencapaian implementasi ini yang pertama OKP (organisasi Kepemudaan) mereka sering meminta bagian dari retribusi itu, yang kedua masyarakat setempat karena beranggapan bahwa halamanya itu miliknya padahal menurut peraturan 10 meter dari badan jalan itu memiliki retribusi, yang ketiga terdapat tumpang tindihnya aturan dari Dishub ke Dispenda karena seringkali retribusi ini dianggap tugas dari Dispenda padahal kenyataanya Dispenda hanya mengutip pajak bukan retribusi.

Kemudian dari hasil wawancara dengan Ibu Martinah. SE yang bertugas sebagai Staff Dishub Bidang Retribusi Perparkiran mengatakan bahwa, intervensi yang dilakukan kepada orang pribadi dan Badan karena mereka adalah pengguna

langsung dari jasa umum dan mereka lah yang wajib retribusi jika mereka menggunakan jasa umum tersebut. Langkah yang dilakukan Dishub Medan dalam pencapaian target adalah meminimalisir kecurangan-kecurangan oknum yang tidak bertanggung jawab dengan cara merazia setiap lokasi parkir di tepi jalan umum yang tidak memiliki surat izin. Lalu kendala yang dihadapi biasanya dalam penyetoran retribusinya, masih banyak petugas yang telat untuk membayarkan retribusinya ke saya.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan pada salah satu Juru Parkir di Jalan Kapten Mucthar Basri tepatnya di depan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan yaitu Ibu Henni Tambunan mengatakan bahwa kalau di tempat saya bertugas ini tindakan intervensuinya dari ormas sekitar, karena mereka yang mengawasi kami dalam bertugas. Langkah yang dilakukan untuk menghindari kecurangan dalam pelaksanaan pelayanan parkir di tepi jalan umum biasanya ada rezia dari Dishub untuk memeriksa surat izin dan identitas kami, dan untuk kendala yang saya hadapi disini adalah banyak masyarakat yang tidak memberikan uang parkirnya padahal sudah dikasih karcis. Ada juga yang kami tidak berikan karcis tapi mereka membayar.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan pada salah satu Juru Parkir di Jalan Gunung Krakatau Medan tepatnya restoran Viz-Dimsum dengan Bapak Impar beliau mengatakan bahwa kalau disini bentuk intervensinya hanya masyarakat karena mereka yang langsung campur tangan untuk menggunakan jasa umum tersebut. Langkah untuk menghindari pelaksanaanya biasanya Dishub

selalu mengontrol. Untuk kendala yang saya hadapi adalah masyarakat yang tidak mau membayar.

Kemudian wawancara yang dilakukan pada salah satu Juru Parkir di Jalan Kapten Muslim tepatnya di Pajak Seikambing dengan Bapak Muhammad Amzudar Batubara beliau mengatakan untuk intervensinya kepada salah satu masyarakat yang memiliki wilayah tersebut yang mengutip retribusi baru beliau yang menyetorkan ke Dishub Medan. Langkah untuk menghindari kecurangan saya selalu mengawasi setiap orang yang menggunakan parkir di wilayah saya. Kendala yang saya hadapi disini adalah lahan parkir yang sangat sempit.

Kemudian dari hasil wawancara kepada salah satu masyarakat yang menggunakan jasa umum di Jalan Kapten Mucthar Basri tepatnya di depan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan yaitu Ibu Siska mengatakan bahwa bentuk campur tangan itu sendiri setau saya masyarakat pengguna parkir itu sendiri. Langkah dalam menghindari kecurangan saya selalu melihat apakah tempat ini resmi atau tidak saya selalu meminta surat tugas para juru parkir. Untuk kendala yang saya hadapi sering kali juru parkir tidak memberikan karcis dan tidak menjaga kendaraan kami, ketika kami mau pergi baru juru parkir tersebut menghampiri.

Kemudian dari hasil wawancara kepada salah satu masyarakat yang menggunakan jasa umum di Jalan Gunung Krakatau Medan tepatnya restoran Viz-Dimsum dengan Bapak Toni Indrawan mengatakan bahwa intervensinya setau saya kita sebagai masyarakat. Langkah untuk menghindari kecurangan melihat situasi setempat, tapi kalau di sini saya lihat memang resmi jadi tidak

perlu dikhawatirkan. Untuk kendala saya parkir disini tidak ada kendala sama sekali.

Kemudian dari hasil wawancara kepada salah satu masyarakat yang menggunakan jasa umum di Jalan Kapten Muslim tepatnya di Pajak Seikambing dengan Bapak Dimas Roja beliau mengatakan bahwa intervensi setau saya mungkin masyarakat itu sendiri dan pemilik toko yang lahannya dijadikan tempat parkir. Langkah untuk menghindari kecurangan biasanya saya melihat letak cctv, tapi kalau parkir disini saya melihat petugas parkirnya saja resmi atau tidaknya. Untuk kendala saya hadapi disini bingung kalau pas lagi ramai, karena lokasi nya yang sempit.

Dengan demikian dari hasil wawancara yang dilakukan tersebut, dapat disimpulkan bahwa bentuk intervensi dalam implementasi dilakukan oleh orang perorangan atau masyarakat yang langsunng menggunakan jasa umum pelayanan parkir di tepi jalan umum. Dan kendala yang dihadapi adalah banyaknya organisasi masyarakat yang masih ikut serta atau meminta bagian dari retribusi tersebut.

d. Adanya Pengambilan Keputusan-Keputusan

Pengambilan keputusan-keputusan dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan dan dilaporkan kepada Walikota Medan.

Dalam hasil wawancara dengan Ibu Nursinta Munthe selaku Ajudan Staff Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Medan mengatakan bahwa pejabat yang berhak dan berwenang mengambil keputusan adalah Kepala Dinas dan Kepala Bidang Perparkiran sebagai eksekutornya lalu dilaporkan kepada Walikota

Medan. Subjek dari retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum adalah masyarakat atau badan yang menggunakan jasa umum tersebut, sedangkan objeknya adalah Pemerintah Daerah yaitu Daerah Kota Medan. Laporan pertanggungjawabanya langsung ke Walikota Medan.

Menurut wawancara dengan Bapak Syafril Siregar selaku Staff Parkir Lapangan beliau mengatakan bahwa pejabat yang berhak dan berwenang mengambil keputusan adalah Kepala Dinas dan Kepala Bidang Perparkiran sebagai eksekutornya lalu dilaporkan kepada Walikota Medan. Subjek dan Objeknya sesuai dengan yang ada di perda nomor 2 tahun 2014 tentang retribusi dibidang perhubungan yaitu subjek orang atau badan dan objek Pemerintah Daerah. Pertanggungjawabnya langsung ke Walikota.

Kemudian dari hasil wawancara dengan Ibu Martinah. SE yang bertugas sebagai Staff Dishub Bidang Retribusi Perparkiran mengatakan bahwa pejabat yang berhak dan berwenang mengambil keputusan adalah Kepala Dinas dan Kepala Bidang Perparkiran sebagai eksekutornya lalu dilaporkan kepada Walikota Medan. Subjek orang pribadi dan Badan subjeknya Pemerintah Daerah Kota Medan. Laporan pertanggungjawaban langsung kepada Walikota Medan. Walikota Medan.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan pada salah satu Juru Parkir di Jalan Kapten Mucthar Basri tepatnya di depan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan yaitu Ibu Henni Tambunan mengatakan bahwa yang berwenang dalam pengawasan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ini adalah Dishub Medan. Yang memberikan sanksi juga Dishub Medan. Dan laporan

pertanggungjawaban atas pengutipan retribusi ini kepada organisasi masyrakat baru ke Dishub Medan.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan pada salah satu Juru Parkir di Jalan Gunung Krakatau Medan tepatnya restoran Viz-Dimsum dengan Bapak Impar beliau mengatakan bahwa yang berwenang dalam pengawasan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ini adalah Dishub Medan, yang memberikan sanksi kepada pelanggar juga Dishub Medan dan laporan hasil atas kutipan retribusi ini juga langsung ke Dishub Medan.

Kemudian wawancara yang dilakukan pada salah satu Juru Parkir di Jalan Kapten Muslim tepatnya di Pajak Seikambing dengan Bapak Muhammad Amzudar Batubara beliau mengatakan bahwa yang berwenang dalam pengawasan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ini adalah Dishub Medan. Yang memberi sanksi Dishub Medan. Laporan pertanggungjawaban atas perngutipn retribusi ini kepada masyarakat setempat yang memiliki lahan lalu beliau menyetorkannya ke Dishub Medan.

Kemudian dari hasil wawancara kepada salah satu masyarakat yang menggunakan jasa umum di Jalan Kapten Mucthar Basri tepatnya di depan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan yaitu Ibu Siska mengatakan bahwa yang berwenang adalah Dishub Medan, yang memberikan sanksi juga biasanya Dishub Medan, dan pengutipannya yang saya tau juga langsung di setor ke Dishub Medan. Tapi disekitaran sini saya pernah tau kalau juru parkir menyetornya ke ormas-ormas atau preman setempat.

Kemudian dari hasil wawancara kepada salah satu masyarakat yang menggunakan jasa umum di Jalan Gunung Krakatau Medan tepatnya restoran Viz-Dimsum dengan Bapak Toni Indrawan mengatakan bahwa yang berwenang dalam pengawasan parkir di tepi jalan umum ini adalah Dishub Medan, yang memberikan sanksi juga biasanya Dishub Medan, dan pengutipannya yang saya tau juga langsung di setor ke Dishub Medan.

Kemudian dari hasil wawancara kepada salah satu masyarakat yang menggunakan jasa umum di Jalan Kapten Muslim tepatnya di Pajak Seikambing dengan Bapak Dimas Roja beliau mengatakan bahwa yang berwenang dalam pengawasan Dishub Medan, yang memberi sanksi biasanya yang saya tau Dishub itu sendiri dan laporan atas pengutipannya tergantung tempat biasanya, tapi tetap tujuannya ke Dishub Medan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut yang memegang kekuasaan penuh adalah Dinas Pehubungan Kota Medan. Tapi dalam pengutipannya mayoritas masih banyak yang melalui OKP-OKP yang ada sehingga retribusi belum mencapai target.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Adanya Pencapaian Tujuan

Tujuan yang telah ditetapkan merupakan langkah pertama dalam proses mencapai kesuksesan dalam suatu peraturan daerah di mana mereka bermaksud untuk mewujudkan cita-cita yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini,

pelaksanaan peraturan daerah kota Medan nomor 2 tahun 2014 tentang retribusi di bidang perhubungan sudah terimplementasi sesuai isi perda tersebut.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa peraturan daerah kota Medan nomor 2 tahun 2014 tentang retribusi di bidang perhubungan sudah di laksanakan dengan baik dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan retribusi jasa umum yaitu parkir di tepi jalan umum. Dalam hal ini dari sembilan narasumber yang di wawancarai terdapat beberapa hal yang membuat tujuan dari perda tersebut belum terwujud semuanya, dikarenakan masih adanya kekurangan potensi dalam menjalankan parkir di tepi jalan umum. Misalnya dari lokasi yang sempit dan kecil membuat para juru parkir yang bertugas kewalahan dalam melaksanakan tugasnya tersebut. Hal ini membuat tujuan ketertiban yang ada belum dijalankan dengan baik karena dengan parkir yang sempit berikut membuat para pengendara yang tidak menggunakan jasa umum tersebut menjadi terganggu misalnya membuat kemacetan. Dan hal ini juga yang membuat target retribusi tidak mencapai target yang diberikan pemerintah. Alasannya karena lahan yang kecil maka pendapatan retribusi juga kecil, sedangkan target yang diberikan sangatlah besar. Dan juga masih banyak oknum organisasi masyarakat yang ikut serta dalam pengutipan retribusi tersebut sehingga memberi beban yang besar kepada juru parkir yang harus memberi setoran yang tinggi. Hal ini juga dikarenakan mengapa target retribusi belum tercapai dari yang diberikan Pemko Medan, kuasa parkir (ormas/okp) sering menunggak setoran retribusi parkir tersebut ke Dinas Perhubungan kota Medan.

4.2.2 Adanya Proses Kebijakan Administratif

Selanjutnya dalam proses kebijakan administratif sejauh ini Dinas Perhubungan kota Medan sudah memberi bekal kepada para juru parkir yang bertugas, seperti surat izin resmi, identitas, seragam, karcis dll., semua bekal tersebut diberikan kepda juru parkir dengan gratis, namun sayangnya dari 3 narasumber juru parkir yang bertugas di kota Medan masih ada juru parkir yang dikenakan pungli (pungutan liar) dari organisasi masyarakat sekitar dalam pembuatan kartu identitas. Dan dari ke tiga narasumber juru parkir tersebut juga tidak diberikan seragam dari Dinas Perhubungan kota Medan. Masyarakat juga masih banyak yang mengeluh terhadap juru parkir yang bertugas karena mereka seringkali tidak memberikan karcis yang diberikan oleh Dishub Medan. Namun sejauh ini juga memang pelaksanaan peraturan daerah kota Medan nomor 2 tahun 2014 sudah terimplementasi.

4.2.3 Adanya Bentuk Tindakan Intervensi dalam Implementasi

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada narasumber pada Dinas Perhubungan Kota Medan, maka dapat diuraikan bahwa implementasi peraturan daerah kota Medan nomor 2 tahun 2014 tentang retribusi daerah di bidang perhubungan bentuk tindakan intervensi ini hanya kepada masyarakat sekitar yang membantu Dishub Medan dalam menjalankan tugas mereka di bidang perhubungan yaitu parkir di tepi jalan umum. Sisi negatif dari intervensi ini adalah adanya organisasi masyarakat atau organisasi kepemudaan yang sembarangan ikut serta dalam pengutipan retribusi kepada juru parkir yang bertugas, serta masih ada yang membuat pungutan liar dalam mengutip retribusi

tersebut. Memang di beberapa titik lokasi parkir di tepi jalan umum kota Medan masih ada dijumpai kendala, namun dapat diatasi, karena memang juru parkir yang bertugas dilapangan adalah juru parkir resmi yang dibekali dengan pengetahuan tentang perparkiran dan memiliki surat izin resmi dan memiliki identitas yang terdata dan tercatat pada Dinas Perhubungan Kota Medan.

Walaupun demikian berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peneliti bertanya langsung kepada juru parkir dan didapati bahwa juru parkir mengalami kesulitan dari pekerjaannya karena sifat dan perilaku pemilik kendaraan yang masih ada dan tidak mau membayar uang parkir, dengan alasan mereka tidak berhenti lama, kemudian dengan lokasi yang terlalu sempit juga mengakibatkan tujuan dari peraturan daerah kota Medan nomor 2 tahun 2014 tersebut belum terwujud. Kendala berikutnya yang dihadapi oleh juru parkir adalah bahwa mereka terbebani oleh target harian yang harus disetorkan kepada kuasa parkir, yang dalam hal ini sering sekali dimiliki oleh organisasi masyarakat dan organisasi kepemudaan tertentu. Setoran yang harus mereka berikan seringkali tidak sesuai dengan ketetapan target, sehingga juru parkir sendiri harus menutupi kekurangan setoran dengan uangnya sendiri (terhutang). Hal ini juga dikarenakan mengapa target retribusi belum tercapai dari yang diberikan Pemko Medan, kuasa parkir (ormas/okp) sering menunggak setoran retribusi parkir tersebut ke Dinas Perhubungan kota Medan.

Dari hasil penelitian juga didapati bahwa kendala masyarakat adalah belum merasakan tingkat kepuasan pengelolaan perparkiran di tepi jalan umum, karena masih adanya hal-hal yang tidak terduga terjadi pada kendaraan yang

diparkirkan, seperti kehilangan kelengkapan kendaraan (kaca spion, helm, dll), juga terhadap fisik kendaraan, seperti tertabrak dll. Masyarakat dalam hal ini tidak tahu harus kemana melaporkan dan meminta pertanggungjawaban atas kehilangan dan atau kerusakan unit kendaraan mereka, padahal berdasarkan implementasi peraturan daerah kota Medan nomor 2 tahun 2014 tentang retribusi di bidang perhubungan, bab II pasal 3 tertulis bahwa tujuan ditetapkannya peraturan daerah ini adalah untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan perhubungan yang handal, professional, dan berkemampuan untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, kelancaran, dan kenyamanan berlalu lintas. Maka masyarakat harusnya mendapatkan jaminan keamanan atas unit kendaraan dari juru parkir tersebut. Kendala lainnya adalah tumpang tindihnya Dinas Perhubungan dengan Dinas Pendapatan atas pengutipan retribusi tersebut.

4.2.4 Adanya Pengambilan Keputusan-Keputusan

Dalam penelitian ini, yang berwenang dalam retribusi daerah di bidang perhubungan sesuai peraturan daerah kota Medan nomor 2 tahun 2014 adalah Kepala Dinas dan Kepala Bidang Perparkiran sebagai eksekutornya lalu dilaporkan kepada Walikota Medan. Subjek dari retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum adalah masyarakat atau badan yang menggunakan jasa umum tersebut, sedangkan objeknya adalah Pemerintah Daerah yaitu Daerah Kota Medan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah kota Medan nomor 2 tahun 2014 tentang retribusi daerah di bidang perhubungan sudah terimplementasi. Berdasarkan kategorisasi yang dilakukan peneliti:

Pertama, bahwa tujuan dari perda kota Medan nomor 2 tahun 2014 tentang retribusi daerah dibidang perhubungan belum tercapai yang disebabkan oleh fasilitas penyedia jasa umum yaitu parkir di tepi jalan umum terutama pada lokasinya masih sangat kecil dan sempit dan hal inilah yang utama mengapa retribusi parkir di tepi jalan umum sangat minim dari target yang ada. Dan masih ada oknum atau ormas yang ikut berperan dalam mengutip retribusi ini sehingga mungkin mereka tidak menyetornya sesuai target tersebut.

Kedua, bahwa proses kebijakan administratif yang dilakukan Dishub Medan memberikan bekal yang cukup bagi juru parkir yang bertugas secara gratis, namun sayangnya dari salah satu narasumber diatas ada yang harus membayar jika memperpanjang identitasntya karena ada campur tangan oleh organisasi masyarakat. Dan Dishub sudah memberikan sanksi kepada pelanggar-pelanggar yang tidak mau mengikuti peraturan yang ada.

Ketiga, hasil wawancara yang dilakukan tersebut, dapat disimpulkan bahwa bentuk intervensi dalam implementasi dilakukan oleh orang perorangan atau masyarakat yang langsung menggunakan jasa umum pelayanan parkir di tepi

jalan umum. Dan kendala yang dihadapi adalah banyaknya organisasi masyarakat yang masih ikut serta atau meminta bagian dari retribusi tersebut.

Keempat, hasil wawancara tersebut yang sepenuhnya memegang kekuasaan penuh adalah Dinas Pehubungan Kota Medan. Tapi dalam pengutipannya mayoritas masih banyak yang melalui Organisasi Kepemudaan (OKP) yang ada sehingga retribusi belum mencapai target.

5.2 Saran

Berdasarkan dengan hal-hal yang telah dikemukakan diatas maka penulis memberikan saran-saran dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Daerah Di Bidang Perhubungan.

Adapun saran-saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan hal ini penulis sarankan bahwa berikanlah rambu-rambu untuk parkir yang memang diperuntukkan untuk menjadi parkir di tepi jalan umum agar masyarakat yang tidak menggunakanya dapat nyaman dan tidak terganggu dalam berlalu lintas. Kemudian perhatikanlah para juru parkir yang terlibat pungli dari organisasi masyarakat sekitar. Penulis sarankan untuk lebih memperhatikan para juru parkir tersebut agar tidak terjadinya kerugian antara satu dengan yang lainnya.
2. Dalam proses kebijakan administratif disini juga penulis dapatkan bahwa lagi-lagi oknum ormas mencari untung, penulis memberi saran agar semoga Dinas Perhubungan Kota Medan dapat lebih memperhatikan para juru parkir agar tidak merugikan satu dengan yang lainya.

3. Dalam pelaksanaan pengutipan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum penulis sarankan agar kiranya para juru parkir menyetorkan langsung kepada Dinas Perhubungan yang terkait, atau dengan cara lain agar supaya lebih mudah juru parkir menyetornya ke bank yang langsung masuk ke Dinas Perhubungan Kota Medan. Hal ini akan meminimalisir kecurangan yang dilakukan oleh organisasi-oganisasi masyarakat dan dapat membantu target yang ditentukan Pemerintah Kota Medan dapat terealisasi.
4. Diharapkan Dinas Perhubungan Kota Medan dapat melakukan pengawasan ketat kepada setiap lokasi pelayanan parkir di tepi jalan umum tersebut, agar tujuan yang dibuat dalam peraturan daerah kota medan nomor 2 tahun 2014 segera tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adisasmita, Rahardjo, 2011, *Manajemen Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

----------, 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. CV. Alfabeta

----------. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik.* Bandung. Alfabeta.

Boediono.2001. *Perpajakan Indonesia.* Jakarta: Diadit Media

Dunn, William,N., 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik.* Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

Dwijowijoto, Ryant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi.* Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.

Harsono, 2002, *Implementasi Kebijakan dan Politik,* Jakarta, Rineka Cipta

Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisys.*Gava Media: Yogyakarta

Islamy, Indra.2010.*Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara.*Jakarta: Bumi Aksara

Mahmudi, 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik ,* Yogyakarta, UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta, Penerbit Andi.

Moenir, 2002. *Manajemen Pelayanan Umum Indonesia.* Jakarta, Bumi Aksara.

Mustopadidjaya, AR.2002: *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*, Jakarta, LAN.

Parsons, Weyne 2006. *Publik Policy :Pengantar Teori Dan Praktik Analisis Kebijaan*. Jakarta: Kencana Prendada Media Group

Perangin-angin, Loina, 2001. *Hubungan Masyarakat: Membina Hubungan Baik Dengan Publik*, Bandung: CV. Lalolo.

Saragih, Juli Panglima. 2002. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi.* Jakarta, Penerbit Ghalia.

Setiawan, Guntur, 2004, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan,* Jakarta, Balai Pustaka.

Sinambela, Lijan Poltak.Dkk.2011. *Reformasi Pelayanan Publik.* Jakarta: Bumi Aksara

Tachjan.2006. *Implementasi Kebijakan Publik.*Bandung: Trun RTH

Tahir, Arifin,2014,*Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelengaraan Pemerintah Daerah.* Bandung, Alfabeta.

Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003: *Implementasi Kebijakan Publik.* Yogyakarta, Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia,

Usman, Nurdin, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum,* Jakarta Grasindo.

Wahab, SA., 2001, *Analisis Kebijaksanaan,dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara,* Jakarta, Edisi Kedua, Penerbit Bumi Aksara

Winarno, Budi. 2005. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses Edisi Revisi,* Yogyakarta, Media Presindo.

B. Internet

http://dishub.pemkomedan.go.id/

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Medan

https://www.google.com/amp/s/primalifejournal.wordpress.com/2013/02/25/implementasi-kebijakan-publik-2/amp/

Waspada Online

Medan bisnis daily online

C. Sumber Lain

Peraturan Daerah Kota Medan nomor 2 tahun 2014

Peraturan Daerah Kota Medan nomor 7 tahun 2002

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang Pajak Daerah Retribusi Daerah

Kepada Yth :
Bapak Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di –
Tempat

Permohonan Perubahan Judul Skripsi

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan dibawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : **DWIYA SEPTY PRATIWI**
NPM : 1503100021
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Mengajukan permohonan persetujuan perubahan judul skripsi yaitu :

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NO. 7 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KOTA MEDAN

MENJADI

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI DAERAH DI BIDANG PERHUBUNGAN

Demikianlah permohonan saya untuk persetujuan perubahan judul skripsi, atas perhatian Ibu Ketua Jurusan saya ucapkan terima kasih. *Wassalam*

Dosen Pembimbing

Dedy Amrizal, S.Sos., M.Si

Pemohon

Dwiya Septy Pratiwi

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Nalil Khairiah, S.IP., M.Pd

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: http://www.umsu.ac.id Email: rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 175/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2019
Lampiran : -.-
Hal : ***Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa***

Medan, 29 Jumadil Awal 1440 H
04 Februari 2019 M

Kepada Yth : **Kepala Balitbang Kota Medan**
di-
Tempat.

Bissmillahirahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa	: **DWIYA SEPTY PRATIWI**
N P M	: 1503100021
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Semester	: VII (Tujuh) / Tahun Akademik 2018/2019
Judul Skripsi	: **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 2 TAHUN 2104 TENTANG RETRIBUSI DAERAH DI BIDANG PERHUBUNGAN**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Tc : File.

PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PERHUBUNGAN
Jalan Pinang Baris No.114-A Medan Kode Pos 20127
Telp. (061) 8450542

Medan, 25 Pebruari 2019

Nomor : 070/0727/DISHUB/II/2019
Lamp. : -
Perihal : Pernyataaan Selesai Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di -
Medan

Dengan hormat ;

1. Menindak lanjuti Surat Badan Penelitian Dan Pengembangan Kota Medan Nomor : 070/167/Balitbang/2019 Tanggal 11 Pebruari 2019 Perihal : Surat Rekomendasi Izin Penelitian An. Dwiya Septy Pratiwi ; NPM : 1503100021 ; Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Daerah di Bidang Perhubungan.

2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penelitian pada Dinas Perhubungan Kota Medan.

3. Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM
DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN

PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PERHUBUNGAN

IMELDA HERLINA, SH.MSi
PEMBINA
NIP. 19710312 199803 2 003

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: http://www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

Unggul, Cerdas & Terpercaya
menjawab surat ini agar disebutkan
or dan tanggalnya

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Jurusan IAN
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 05 Desember 2018

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : DWIYA SEPTY PRATIWI
N P M : 1503100021
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
Tabungan sks : 130 sks, IP Kumulatif 3.63

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No.7 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum Kota Medan di Dinas Perhubungan Kota Medan	
2	Implementasi Peraturan Daerah No.6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Dalam Pembangunan SDM Desa Klambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang	
3	Implementasi UU No.7 Tahun 2017 Tentang Larangan dalam Kampanye Pada Pemilu 2019 di Kabupaten Deli Serdang	—

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Jurusan :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. .....20....

Ketua,

Pemohon,

(DWIYA SEPTY PRATIWI)

Pembimbing Dedy Awrizal

10.036

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: http://www.umsu.ac.id Email: rektor@umsu.ac.id

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

menjawab surat ini agar disebutkan
r dan tanggalnya.

SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI DAN PEMBIMBING

Nomor : 10.036/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2019

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara tertanggal **: 05 Desember 2018** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa	:	**DWIYA SEPTY PRATIWI**
N P M	:	1503100021
Program Studi	:	Ilmu Administrasi Negara
Semester	:	VII (Tujuh) Tahun Akademik 2018/2019
Judul Skripsi	:	**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI DAERAH DI BIDANG PERHUBUNGAN**
Pembimbing	:	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

   Masa Kadaluarsa tanggal : 05 Desember 2019.

Ditetapkan di Medan,
Medan, 27 Jumadil Awal 1440 H
02 Februari 2019 M

a.n. Dekan
Wakil Dekan I

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom.

Tembusan :
1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Negara FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: http://www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

Unggul, Cerdas & Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 29 Desember 2018

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : DWIYA SEPTY PRATIWI
N P M : 1503100021
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

mengajukan permohonan mengikuti **Seminar Proposal Skripsi** yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. ...../SK/II.3/UMSU-03/F/20..... tanggal 29 Desember 2018 .....dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NO.7 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KOTA MEDAN DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN.

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK – 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Propsosal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - **3**)
8. Semua berkas dimasukan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :
Pembimbing

(DEDI ANDRIAN, S.Sos., M.Si)

Pemohon,

(DWIYA SEPTY PRATIWI)

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 01/KEP/II.3-AU/UMSU-03/F/2019

Program studi : **Ilmu Administrasi Negara**
Hari, Tanggal : Kamis, 03 Januari 2019
W a k t u : 08.00 WIB s/d. Selesai
Tempat : LAB. FISIP UMSU
Pemimpin Seminar : **Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd**

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggap	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
11	LISA ANDRIANI PURBA	1503100115	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TEBING TINGGI NO.2 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KECAMATAN BAJENIS KOTA TEBING TINGGI
12	DWIYA SEPTY PRATIWI	1503100021	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NO.7 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KOTA MEDAN DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN
13	NADIA UMAMI	1503100105	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	IDA MARTINELLI,S.H., M.M.	PRODUKTIVITAS KERJA SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA DI POLRESTABES MEDAN
14	SRY PARASISKA SITOMPUL	1503100164	Drs. AHMAD HIDAYAH DALIMUNTHE, M.Si.	Drs. BANGUN NAPITUPULU, M.Si., H.	PENGARUH ETOS KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI
15	EKA RAMADHAN	1503100033	MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.H.	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENYALURAN DANA PINJAMAN BERGILIR PADA PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL) DI PTPN II TANJUNG MORAWA

Medan, 25 Rabiul Akhir 1440 H
02 Januari 2019 M

Dekan

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: http://www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : DWIYA SEPTY PRATIWI
N P M : 1503100021
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI DI BIDANG PERHUBUNGAN

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	27/12 2018	Bimbingan Proposal	
2.	29/12 2018	Bimbingan Proposal	
3.	24/01 2019	Revisi Proposal	
4.	01/02 2019	Revisi Bab PerBab 1-3	
5.	02/02 2019	Revisi Bab Perbab 1-3	
6.	04/02 2019	Bimbingan Wawancara	
7.	05/02 2019	Acc Wawancara	
8.	06/03 2019	Bimbingan Skripsi	
9.	08/03 2019	Bimbingan Skripsi	
10.	09/03 2019	ACC Skripsi	

Medan, 09 Maret 2019.

Dekan,

(Arifin Saleh, S.Sos. M.SP)

Ketua Program Studi,

(Nalil Khairiah, S.IP. M.Pd)

Pembimbing ke : 1

(Dedi Amrizal)

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Sk-10

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 396/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2019

Pogram Studi : **Ilmu Administrasi Publik**
Hari, Tanggal : Sabtu, 16 Maret 2019
Waktu : 07.45 Wib s.d. selesai
Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	ILHAM MUTUAH MIKO	14031000333	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN ACEH TENGAH
2	ARFIN AGITRA M	1503100169P	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI DI KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD) KABUPATEN ASAHAN
3	NURES ZIKHA AHMAD	1503100041	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	Dr. LEYLIA KHAIRANI.	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.165/PMK03/2017 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN TIMUR
4	LISA ANDRIANI PURBA	1503100115	Drs. R. KUSNADI, M.AP	MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TEBING TINGGI NO.2 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KECAMATAN BAJENIS KOTA TEBING TINGGI
5	DWIYA SEPTY PRATIWI	1503100021	Drs. R. KUSNADI, M.AP	MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI DAERAH DI BIDANG PERHUBUNGAN

Notulis Sidang :

1.

Medan, 07 Rajab 1440 H
14 Maret 2019 M

Ditetapkan Oleh :
Rektor

Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Ketua,

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Panitia Ujian

Sekretaris

Drs. ZULKARMI, M.I.Kom

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: DWIYA SEPTY PRATIWI
Tempat/Tgl.Lahir	: Hamparan Perak, 09 September 1997
Agama	: Islam
Status	: Belum Menikah
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Jl. Kelambir Lima Dusun XIII, Emplasmen Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang
No. Telp	: 085835377798
Anak Ke	: 1 dari 2 bersaudara
Jenis Kelamin	: Perempuan

DATA ORANG TUA

Nama Ayah	: Drs. Rahman
Nama Ibu	: Subiatik
Alamat	: Jl. Kelambir Lima Dusun XIII, Emplasmen Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang

PENDIDIKAN

1. SD Negeri 101751 Klambir Lima Kebun
   Tahun 2003-2009
2. SMP Swasta PAB 9 Klambir Lima Kebun
   Tahun 2009-2012
3. SMA Negeri 1 Hamparan Perak
   Tahun 2012-2015